

**REVISI UU KPK DALAM KONSTRUKSI PEMBERITAAN
KOMPAS.COM DAN TEMPO.CO
(Periode 17-20 September 2019)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh:

**Naja Yudha Safar P.
NIM. 1603110403**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN PALANGKA RAYA
2021**

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah.

Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

(Q.S At-Taubah [9]: 71)



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naja Yudha Safar P.

NIM : 1603110403

Jurusan/Prodi : Dakwah/KPI

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan skripsi dengan judul “Revisi UU KPK Dalam Konstruksi Pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co (Periode 17-20 September 2019)”, adalah benar karya saya sendiri. Jika dikemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 17 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Naja Yudha Safar P.
NIM. 1603110403

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Revisi Undang-Undang KPK Dalam Konstruksi pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co (Periode 17-20 September)

Nama : Naja Yudha Safar P.

NIM : 1603110403

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah


Jurusan : Dakwah Komunikasi Islam

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 17 Desember 2021

Pembimbing I,



Dr. H. Abubakar, HM, M. Ag
NIP. 195512311983031026

Pembimbing II,



Hakim Syah, M. A
NIP. 197902242006041002



NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Naja Yudha Safar P.

Palangka Raya, 17 Desember 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Penguji
Skripsi
Prodi KPI IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Naja Yudha Safar P.**
NIM : **1603110403**
Judul : **Revisi Undang-Undang KPK Dalam Konstruksi pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co (Periode 17-20 September)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama di IAIN Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Palangka Raya, 17 Desember 2021
Mahasiswa Pemohon,



Naja Yudha Safar P.
1603110403

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. H. Abubakar, HM, M. Ag
NIP. 195512311983031026

Pembimbing II,



Hakim Syah, M. A.
NIP. 197902242006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Revisi Undang-Undang KPK Dalam Konstruksi Pemberitaan Kompas.om dan Tempo.co (Periode 17-20 September 2019)**

Nama : Naja Yudha Safar P.

NIM : 1603110403

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dawah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2021

TIM PENGUJI

1. Mualimin, M. Sos
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Desi Erawati, M. Ag
(Penguji Utama)
3. Dr. H. Abubakar HM, M. Ag
(Penguji Kedua)
4. Hakim Syah, M. A
(Sekretaris Sidang/Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah IAIN Palangka Raya

Dr. Desi Erawati, M.Ag
NIP. 197712132003122003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Revisi UU KPK Dalam Konstruksi Pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co (Periode 17-20 September 2019)”. Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan keimanan dan tali kasih sesama umat.

Pada penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Yadi Sugianto dan Ibunda Zaitun (Almh.) serta saudara/i saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya baik dalam bentuk material maupun immaterial.
2. Rektor IAIN Palangka Raya bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag yang telah mengizinkan saya untuk kuliah di IAIN Palangka Raya.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya ibu Dr. Desi Erawati, M.Ag yang telah memberikan izin penelitian.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik bapak H. Fimeir Liadi, M. Pd. yang telah memberikan izin dan membantu dalam proses persetujuan munaqasyah skripsi.
5. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam bapak Syairil Fadli, M. Hum. yang telah menyeleksi, menyetujui judul dan menetapkan pembimbing.

6. Para pembimbing yakni pembimbing I bapak Dr. H. Abu Bakar HM, M. Ag. dan pembimbing II bapak Hakim Syah, M. A. yang telah bersedia meluangkan waktu dan telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan selalu memberikan semangat untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pembina Zawiyah Miftahus Sudur Palangka Raya Abi Cecep Zakarias El Bilad, S.IP., M.Ud dan Ummah Soraya, S.Pd yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya tepat waktu.
8. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan saya dengan ikhlas dan sabar.
9. Teman-teman seperjuangan, keluarga Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2016 yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Semoga Allah selalu meridoi dan memberikan kemudahan disetiap usaha kita *amin ya rab al-a'lamin*.

Palangka Raya, 17 Desember 2021

Penulis

Naja Yudha Safar P.
NIM. 1603110403

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pertama dan yang utama adalah untuk Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Kemudian untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

Pertama, kedua orang tua saya yang merupakan motivasi terbesar dalam hidup saya, Ayahanda tercinta Yadi Sugianto dan Ibunda tercinta Zaitun (Almh.) yang telah berjuang, mendukung serta selalu mendo'akan saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

Tidak lupa, saudara saya Ade Sugianto, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung saya selama ini.

Orang tua kedua saya selama menjalani pendidikan di IAIN Palangka Raya yaitu Abi Cecep Zakarias El Bilad dan Ummah Soraya yang selalu memberikan bimbingan, arahan yang baik dan bermanfaat untuk saya serta selalu memberikan motivasi serta kekuatan untuk bisa bertahan hingga detik ini.

Guru dan dosen saya tercinta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharga kepada saya

Terakhir, teman-teman satu angkatan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2016 dan teman-teman Zawiyah Miftahus sudur yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Kompas.com merupakan salah satu pionir media *online* Indonesia ketika pertama kali muncul di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *KompasOnline*. Dari data yang ada menunjukkan bahwa *Kompas.com* dan *Tempo.co* memiliki popularitas yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam *alexa.com*, *Kompas.com* berada pada posisi kelima sedangkan *Tempo.co* berada pada posisi ketujuh website paling banyak diakses di Indonesia. Tidak hanya *Kompas.com* dan *Tempo.co*, akan tetapi, kini juga banyak bermunculan situs-situs berita *online* lainnya seperti *Vivanew.co.id*, *okezone.com*, dan media berita *online* lainnya.

Dalam media, penulisan berita terdiri dari apa yang disebut realitas, akan tetapi tidak dibangun sesuai dengan realitas yang ada sehingga berita yang dikonstruksi tidak sesuai dengan hasil konstruksinya. Berita yang dimuat di media adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran dari wartawan. Artinya, pesan disiapkan sesuai dengan kepentingan dan ideologi media sebelum dimuat.

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian analisis *framing* Robert Entman. Dalam konsep Entman. Dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman, akan terlihat bagaimana setiap media khususnya media *online* *Kompas.com* dan *Tempo.co* membingkai suatu peristiwa Pasca revisi UU KPK.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Konstruktivitas* Pemberitaan pada *Kompas.com* dalam menyampaikan berita tentang revisi UU KPK lebih berfokus kepada penyebab masalah yang ada dibandingkan penyelesaiannya. Penyebab masalah yang disoroti *Kompas.com* yaitu singkatnya perjalanan RUU KPK hingga disahkan. Sedangkan pada *Tempo.co*, memaparkan secara realistis setiap berita yang ada sehingga apa yang tersaji mengenai penyebab masalah dan dampak RUU KPK tersebut lebih cepat dipahami pembaca.

Kata Kunci : Revisi UU KPK, Konstruksi berita media online, Framing Media, Robert N

Enmant

ABSTRACT

Kompas.com was one of the pioneers of Indonesian online media when it first appeared on the Internet on September 14, 1995 under the name Kompas Online. The available data shows that Kompas.com and Tempo.co have a fairly high popularity in Indonesia. In alexa.com, Kompas.com is in fifth position while Tempo.co is in seventh position for the most accessed website in Indonesia. Not only Kompas.com and Tempo.co, however, now there are also many other online news sites such as Vivanew.co.id, okezone.com, and other online news media.

In the media, news writing consists of what is called reality, but it is not built according to the existing reality so that the news that is constructed is not in accordance with the results of its construction. News published in the media is the result of the formation of the knowledge and thoughts of journalists. That is, the message is prepared according to the interests and ideology of the media before being published.

This research uses qualitative research and Robert Entman framing analysis research methods. In the concept of Entman. By using Robert Entman's framing analysis method, it will be seen how each media, especially the online media Kompas.com and Tempo.co frame an event after the revision of the KPK Law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Constructivity of Reporting on Kompas.com in delivering news on the revision of the IKPK law, focuses more on the causes of the pepper problem than on its solution. The causes of the problems highlighted by IKompas.com are, in short, the journey of the IKPK bill until it was passed. Meanwhile at ITempo.co, I presented realistically every IKPK news report, so that the IKPK can be understood more quickly.

Keywords: Revision of the KPK Law, Construction of online media news, Framing Media, Robert NEmant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK INDONESIA	x
ABTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	Lat
ar Belakang Masalah	1
B.	Ru
musan Masalah	4
C.	Tuj
uan Penelitian	4
D.	Ke
gunaan Penelitian	4
1. Kegunaan Teoritis	4
2. Kegunaan Praktis	4

E.....	Sist
ematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A.	Te
ori.....	6
1. Konstruksi Realitas.....	6
2. Agenda Setting	7
3. Konsep Framing	7
4. Model Framing Robert N. Entman.....	8
5. Jurnalisme Online.....	9
6. Berita	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
A.	Me
tode dan Pendekatan Penelitian	19
B.....	Su
mber Data	19
C.....	Te
knik Pengumpulan Data.....	20
D.	Te
knik Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A.	Ha
sil	24
1. Profil Kompas.com dan Tempo.co.....	24
2. Revisi UU KPK Dalam Konstrukai Kompas.com.....	30
3. Revisi UU KPK Dalam Konstruksi Tempo.co.....	67

B..... Pe
mbahasan 79

BAB V PENUTUP 82


A. Si
mpulan 82

B..... Sar
an 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, seperti saat ini ketergantungan akan informasi dalam media menjadi sesuatu hal penting. Informasi yang aktual, akurat dan menarik dan juga kecepatan berita seakan menjadi tuntutan bagi khalayak. Saat ini, informasi tidak hanya ditemukan dan dilihat di media cetak dan televisi. Namun yang terbaru adalah media *online*. Masyarakat umum kini mulai menggunakan media *online* karena informasi yang mereka terima mudah diakses dari mana saja dengan menggunakan koneksi internet, dibandingkan dengan media konvensional.

Kompas.com merupakan salah satu pionir media *online* Indonesia ketika pertama kali muncul di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *KompasOnline*. Dari data yang menunjukkan bahwa *Kompas.com* dan *Tempo.com* memiliki popularitas yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam *alexa.com*, *Kompas.com* berada pada posisi kelima sedangkan *Tempo.com* berada pada posisi ketujuh website paling banyak diakses di Indonesia. Tidak hanya *Kompas.com* dan *Tempo.com*, akan tetapi, kini juga banyak bermunculan situs-situs berita *online* lainnya seperti *Vivanew.co.id*, *okezone.com*, dan media berita *online* lainnya.

Dalam pemberitaan realitas yang ada di media, tidak hanya media konvensional yang terlibat namun juga media *online*. Seperti halnya dengan *Kompas.com* dan *Tempo.com* yang sama-sama memberikan informasi aktual dan penting kepada khalayak. Adapun informasi penting yang akhir-akhir ini terjadi yaitu sahnyanya RUU KPK yang dimana Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi dinilai begitu cepat memutuskan sahnyanya RUU KPK pada rapat paripurna 17 september, bahkan Sahnyanya RUU KPK dinilai melemahkan kinerja KPK itu sendiri sehingga terjadinya aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa di sebagian besar wilayah Indonesia dan tak jarang aksi demonstrasi besar-besaran tersebut berakhir bentrok dengan para aparat kepolisian.

Dalam media, penulisan berita terdiri dari apa yang disebut realitas, akan tetapi tidak dibangun sesuai dengan realitas yang ada sehingga berita yang dikonstruksi tidak sesuai dengan hasil konstruksinya. Berita yang dimuat di media adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran dari wartawan. Artinya, pesan disiapkan sesuai dengan kepentingan dan ideologi media sebelum dimuat.

Hal tersebut dipengaruhi oleh cara pandang penulis berita media massa terhadap fakta dan menuliskannya dalam sebuah berita. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan terhadap pandangan tersebut. Pendekatan ini disebut *framing* atau pembingkai berita. *Framing* merupakan strategi yang menata realitas sehingga media massa menghasilkan wacana dalam sebuah berita

Definisi *framing* yang dikemukakan oleh Entman adalah definisi yang paling sering menjadi rujukan bagi penelitian dalam analisis *framing*. Entman menjelaskan bahwa *framing* berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih mendapat sorotan dan dapat diperhatikan kepada khalayak. Entman sendiri telah mengembangkan suatu model analisis *framing* yang dikenal dengan sebutan model analisis *framing* Robert N. Entman.

Model analisis tersebut kemudian oleh peneliti digunakan untuk menganalisis teks berita Revisi UU KPK yang dimuat dalam media massa berita *onlineKompas.com* dan *Tempo.co* pada terbitan 17-20 september. Dengan menggunakan analisis *framing* Robert N Entman maka peneliti dengan mudah dapat menganalisa apa saja yang menjadi sorotan, definisi masalah, moral, dan penyelesaian masalah yang dimuat dalam teks berita *online* tersebut.

Adapun alasan peneliti menganalisis teks berita *online* terbitan 17-20 september karena pada 3 hari tersebut merupakan peristiwa di mana RUU KPK disahkan dan merupakan titik gejolak demonstrasi penolakan RUU KPK Oleh kalangan mahasiswa karena sahnya RUU KPK tersebut dinilai dapat melemahkan kinerja KPK itu sendiri dan jugasah nya RUU KPK tersebut dibahas dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya menghabiskan waktu 12 hari sebelum RUU KPK disahkan. Bahkan, sebelum

disahkannya RUU KPK, Jokowi juga menegaskan bahwa RUU KPK harus tetap jalan terus meskipun mendapat banyak kritikan dan akhirnya RUU KPK disahkan hanya dalam waktu 12 hari. Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi hampir di seluruh tanah air. Tak jarang, demonstrasi berakhir bentrok dengan aparat.

Dalam keadaan tersebut, baik media berita konvensional maupun media berita *online* memberitakan kejadian tersebut dengan cukup intens. Media berita *online* yang memberitakan isu revisi Undang-Undang KPK di antaranya adalah *Kompas.com* dan *Tempo.co*. Kedua portal media berita *online* tersebut dengan cukup intens memberitakan pascarevisi undang-undang KPK. Walau keduanya mengangkat pemberitaan yang serupa, pada dasarnya kedua media ini memiliki perbedaan ideologi, penekanan kalimat dan tokoh-tokoh yang sering disorot dalam pemberitaan revisi UU KPK.

Untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut memproduksi sebuah pemberitaannya maka salah satu alat yang perlu digunakan ialah dengan analisis *framing* Robert N Entman. Konsep *framing* Entman sering digunakan untuk menjelaskan proses seleksi dan menekankan aspek realitas tertentu. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Pembingkaiannya berfokus pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan apa yang disorot oleh penulis.¹

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian analisis *framing* Robert Entman. Dalam konsep Entman. Dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman, akan terlihat bagaimana setiap media khususnya media *online* *Kompas.com* dan *Tempo.co* membingkai suatu peristiwa Pasca revisi UU KPK. Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : Revisi UU KPK Dalam Konstruksi Pemberitaan *Kompas.com* dan *Tempo.co* (periode 17 - 20 September 2019).

¹Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*, Vol 43, No. 4, 1993.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *Kompas.com* dan *Tempo.com* mengkonstruksi Berita revisi UU KPK ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *Kompas.com* dan *Tempo.co* mengkonstruksi pemberitaan mengenai pasca revisi UU KPK (Periode 17-20 September 2019) dengan analisis *framing* Robert Entman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini terletak pada kajian konten media sebagai sumber pengetahuan, yaitu konstruksi pemberitaan media *online Kompas.com* dan *tempo.co* mengenai revisi UU KPK (Periode 17-20 September 2019).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk melihat lebih mendalam bagaimana media membingkai suatu peristiwa. Penelitian ini menjadi pencerahan bagi publik yang melihat dan bereaksi terhadap produk-produk media berita *online*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti, skripsi ini ditulis dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang ditulis bertujuan untuk menunjukkan alasan peneliti mengangkat topik pada penelitian ini disertai rangkaian poin-poin apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini.

Bab kedua Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bab ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu dan beberapa teori untuk membangun landasan keilmuan pada skripsi ini. Teori tersebut adalah konstruksi realitas, agenda setting, analisis *framing*, model *framing* Robert M Entman, jurnalisme *online*, dan berita.

Bab ketiga Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian. Dalam bab ini, peneliti memaparkan berbagai langkah metode penelitian yang digunakan sebagai landasan ilmiah untuk penelitian ini.

Bab keempat Pembahasan dan Hasil Penelitian yang membahas gambaran umum pada media berita *online* *Kompas.com* dan *Tempo.co*, penyajian data berita tentang Revisi UU KPK disertai dengan identifikasi dan klasifikasi pada seluruh berita yang terkumpul, dan analisis *Framing* pada Konstruksi berita tentang Revisi UU KPK (Periode 17-20 september).

Bab kelima Sebagai penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori

1. Konstruksi Realitas

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melihat realitas sebagai pembentuk (*constructing*). Konstruksi sosial menunjukkan di mana proses sosial berlangsung melalui tindakan dan interaksi. Individu menciptakan realitas yang dialami secara terus menerus dan subjektif. Orang menafsirkan diri mereka sendiri dan objek sekitarnya berdasarkan karakteristik atau sensasi yang mereka alami dengan mereka. Maknanya didasarkan pada perilaku yang terpola dan berkesinambungan yang pada akhirnya mengalami objektifikasi dalam kesadaran. Di sisi psikologis manusia, melihat realitas memiliki persepsi yang berbeda tergantung pada apa yang Anda pahami. Oleh karena itu, kita dapat memahami realitas yang sama dan menjelaskannya dengan cara yang berbeda untuk setiap individu. Individu dapat secara aktif dan kreatif mengembangkan semua realitas dalam menanggapi rangsangan kognitif mereka.²

Proses pembentukan realitas dalam media massa memiliki tiga tahap, yaitu tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap penyebaran konstruksi, dan tahap pembentukan konstruksi realitas. Pada tahap menyiapkan materi konstruksi yang terpenting adalah melihat keberpihakan media massa kepada kapitalisme yang menjadi dominan, mengingat di mana media massa adalah mesin produksi kapitalis yang harus menghasilkan keuntungan. Pada tahap sebaran konstruksi, dilihat dari strategi media massa dalam menyebarkan informasi. Pada umumnya persebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah untuk yang konvensional (tetapi untuk yang berbasis media baru (internet) bisa menjadi dua arah. Pada dasarnya sifat dasar persebaran media massa adalah media berkuasa

²Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm 16.

penuh terhadap penyebaran informasi dan konsumen media tidak memiliki pilihan selain mengonsumsi informasi tersebut. Selanjutnya, tahap pembentukan konstruksi realitas, yang terdiri atas penyusunan dan pembentukan realitas dan citra³.

2. Agenda *Setting*

Dalam bukunya, Morissan yang mengutip McCombs dan Donald Shaw Agenda *setting* adalah kemampuan media massa untuk memilih dan menekankan topik dengan menunjukkan akumulasi fakta, dengan demikian media menggiring audiens untuk merasakan isu-isu tersebut sebagai isu yang berguna.⁴

Teori agenda *setting* ini muncul dari perhatian, bagaimana khalayak media membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial mereka. Sehubungan dengan penelitian ini, penekanannya adalah pada kemampuan media untuk mempengaruhi persepsi pemirsa. Teori *agendasetting* menunjukkan bahwa ada hubungan sebab akibat antara isi agenda media dan persepsi publik tentang isu-isu penting. Dan terbuka untuk umum sehingga diterima secara umum sebagai topik penting, dan media massa menekankan topik itu.⁵

Sikap khalayak merupakan akibat langsung dari isi dan isi media massa dan agenda media massa yang disampaikan melalui khalayak atau penerimaan kognitif khalayak. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pengaturan Agenda McCorm dan Donald Shaw, media dapat membentuk struktur isubagipublik.

Pada intinya, agenda *setting* membentuk topik dan gambaran yang menonjol di benak masyarakat. Pepatah terkenal dari teori ini adalah bahwa "media tidak dapat mengatakan apa yang kita pikirkan dengan baik, tetapi media berhasil mengatakan apa yang seharusnya kita pikirkan". Berikut cara menentukan mana yang penting dan mana yang penting, seperti media.

3. Konsep *Framing*

³*Ibid.*, hlm 40.

⁴Morissan, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011), hlm 26

⁵Beyond Borders, *Communication Modernity & History*, (Jakarta: Research Centre,2010), hlm. 327.

Framing adalah pendekatan untuk memahami perspektif dan perspektif yang digunakan jurnalis ketika memilih topik dan menulis berita. Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk analisis teks media. *Framing* adalah cara untuk melihat media menceritakan suatu teks berita. Cara media menyampaikan sebuah berita juga tergantung pada bagaimana media memandang realitas. Pada akhirnya, cara pandang dan metode narasi ini mempengaruhi konstruksi realitas yang berkembang di antara khalayak.

Framing digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana perspektif atau perspektif jurnalis digunakan dalam pemilihan topik dan penulisan berita. Perspektif atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta yang perlu dipertimbangkan, sorotan, dan di mana harus meletakkan berita.

Ada dua esensi utama dari teknik *framing*. Pertama, bagaimana peristiwa itu dimaknai? Ini menunjukkan bagian mana yang tertutup dan mana yang tidak. Kedua, bagaimana fakta-fakta itu ditulis. Aspek ini berkaitan dengan penggunaan kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan.

4. Model *Framing* Robert N. Entman

Framing menurut Robert N. Entman melibatkan seleksi dan arti penting. Lebih jelasnya, Entman menyatakan bahwa *framing* didefinisikan sebagai proses memilih dan menyoroti beberapa aspek dari suatu situasi untuk memfasilitasi interpretasi tertentu. Penafsiran pada umumnya datang dari sebuah narasi yang meliputi sebuah definisi yang saling terhubung mengenai masalah kebijakan, analisis penyebab, evaluasi moral terhadap yang terlibat, dan perbaikan. Dalam hal ini, gambar visual seperti fotografi adalah perangkat kerangka yang ideal.

Dengan demikian, membuat frame adalah untuk memilih beberapa aspek dari sebuah realitas yang dirasakan dan membuatnya menjadi lebih bermakna dalam sebuah teks yang dikomunikasikan, sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, penafsiran kausal, evaluasi moral, dan/atau solusi bagi setiap jenis

yang digambarkan. Menurut Gamson (1992) umumnya frame berfungsi untuk mendiagnosa, mengevaluasi, dan menawarkan solusi tertentu.

Satu kalimat bisa jadi menampilkan lebih dari satu fungsi *framing* sebagaimana yang disebutkan di atas meskipun beberapa kalimat di dalam sebuah teks tidak menampilkan salah satu dari keempat fungsi *framing*. Sebuah frame dalam beberapa teks tertentu mungkin saja tidak menampilkan keseluruhan fungsi tersebut.

Sebuah frame memiliki paling tidak 4 (empat) lokasi di dalam proses komunikasi yaitu komunikator, teks, penerima pesan, dan budaya. Komunikator secara sadar atau tidak sadar membuat penilaian *framing* dalam memutuskan apa yang ingin dikatakan yang dipandu oleh frames atau schemata yang mengorganisasi sistem-sistem kepercayaan yang dimiliki. Teks berisi frames yang dimanifestasikan oleh keberadaan atau ketiadaan kata-kata kunci yang pasti, frasa, gambar-gambar stereotype, sumber informasi, dan kalimat yang menyediakan penguatan pembagian fakta-fakta atau penilaian secara tematis. Penerima pesan dipandu oleh frames dalam hal berpikir dan menarik kesimpulan yang merefleksikan frames ataupun tidak dalam sebuah teks dan penekanan *framing* terhadap komunikator.

Budaya adalah simpanan yang secara umum membangkitkan frames. Budaya dapat didefinisikan sebagai sekumpulan frames umum yang dapat didemonstrasikan secara empiris, yang ditampilkan dalam sebuah wacana dan pemikiran sebagian besar orang dalam suatu kelompok sosial. *Framing* di semua lokasi komunikasi termasuk fungsi-fungsi yang sama yaitu seleksi dan menyoroti, dan penggunaan elemen-elemen yang disorot untuk membentuk sebuah argumen tentang masalah-masalah dan penyebabnya, evaluasi, dan/atau solusi.

5. Jurnalisme *Online*

kadang harus menghadapi ketegangan dengan standar objektivitas⁶. Intinya, teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang sama, ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya. Di satu sisi memberikan dampak positif berupa kecepatan dan ragam

⁶ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 930.

bentuk pesan yang terkirim. Di sisi lain, jurnalisme *online* juga memiliki kelemahan, terutama dari segi bentuk, objektivitas, dan keakuratan informasi yang disampaikan dengan cepat. Jurnalisme *online* memungkinkan penyebaran laporan berita dipercepat yang

Jurnalisme *online* merupakan jenis jurnalisme baru karena memiliki sejumlah karakteristik dan sifat yang berbeda dengan surat kabar biasa. Ciri khasnya adalah teknologi, yang menyediakan pemrosesan dan penyebaran informasi tanpa batas. Jurnalisme *online* jenis baru ini disebut “jurnalisme kontekstual” karena menggabungkan tiga fungsi media yang unik, yaitu multimedia, interaksi, dan hiperteks.⁷

Hypertext secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem pemrograman komputer non-linear seperti teks tertulis dan gambar yang dihubungkan bersama oleh hyperlink. Asumsi hipertekstual tentang jurnalisme *online* tidak terbatas, akses langsung ke umpan berita, persepsi berita yang dipersonalisasi, kontekstualisasi berita terkini, dan penargetan audiens target, lebih suka membaca berita utama daripada kedalaman berita.

Selain itu, konsep interaktivitas merupakan ukuran kemampuan laten suatu media bagi penggunaannya untuk dipaksa dipengaruhi oleh isi atau bentuk komunikasi yang disampaikan melalui media tersebut. Interoperabilitas adalah fitur utama jurnalisme *online*, misalnya dengan apa yang sekarang dikenal sebagai jurnalisme warga, yang dapat meliputi peristiwa seperti jurnalisme profesional.

Konsep multimedia dapat dipahami berdasarkan dua variabel penyajian media pertama dengan menggunakan dua media atau lebih (teks, suara, grafik). Kedua, seperti penyebaran kemasan berita melalui berbagai media (pers, website, televisi). Keuntungan menggunakan jurnalisme *online* yang membedakannya dengan jurnalisme konvensional adalah sebagai berikut:

⁷ Santana. K. Septiawan, *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005) 137.

- a) Keluasan akses sumber informasi; Hal ini dapat berupa tokoh, data, atau arsip berita.
- b) Kuantitas data yang dapat diakses; Hal yang demikian mencakup jutaan informasi, cerita, ataupun kontak sosial.
- c) Kecepatan akses; Fungsi ini yang menjadi keunggulan media berbasis *online*, dimanapun kapanpun suatu informasi akan lebih mudah untuk diakses karena sifat khas yang demikian.
- d) Penggunaan data yang lebih mudah; Dari data yang diperoleh akan memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya untuk berbagai keperluan, seperti untuk analisis data.
- e) Aksesibilitas diskusi; Ini berarti dengan munculnya lebih banyak media *online* berbasis jejaring sosial, aktivitas obrolan, grup, dan lainnya. menjadi lebih mudah.

Di sisi lain, jurnalisme *online* membawa nilai baru dalam pemberitaan, yaitu nilai kecepatan pemberitaan. Sifat kebaruan memang dapat memberikan nilai tersendiri bagi kualitas berita karena pembaca selalu menginginkan berita yang terbaru.⁸ Mike Ward dalam M. Romli menyebutkan beberapa karakteristik jurnalisme *online* sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional yaitu immediacy (pengiriman informasi segera atau cepat; banyak pagination (ratusan halaman dihubungkan bersama dan juga dapat dibuka secara terpisah); Multimedia mewakili kombinasi teks, gambar, audio, video, dan grafik secara bersamaan; Hubungan dengan pembaca (kontak atau interaksi dengan pembaca dapat dilakukan langsung di situs melalui kolom komentar dan lain-lain).⁹

Signifikansi perbedaan antara media lama dan media baru terletak pada kualitas informasi utama yang tercermin dalam jumlah paragraf. Artinya pada media lama diperlukan ruang untuk peliputan berita yang detail, namun pada media baru

⁸ Asep Saeful Muhtadi, *Pengantar Ilmu Jurnalistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 116.

⁹ M. Romli, Asep. *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 15.

pada umumnya fungsi ini digantikan dengan format baru yang lebih ringkas. Fungsi media baru yang mampu melintasi ruang dan waktu semakin mempercepat dan memperlancar arus informasi sehingga pesan diterima dengan cepat, sederhana dan mudah.

Perkembangan teknologi internet semakin mendorong akses terhadap media *online*. Selain itu, alat untuk mengakses portal elektronik kini tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, tetapi dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.

6. Berita

a) Pengertian Berita

Secara etimologis, istilah Indonesia “berita” dekat dengan istilah Belanda “*berich (en)*”. Ada kemungkinan kedua istilah tersebut terkait karena Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Dalam bahasa Belanda, istilah “*berich (en)*” diartikan sebagai “intervensi” (pemberitahuan). Banyak definisi berita yang dapat diketahui dari berbagai sumber. Secara sederhana, berita dapat dipahami sebagai pesan yang berupa peristiwa. Di kalangan para wartawan berita atau biasa disebut “*news*” adalah sebuah singkatan *north, East, West, South*. Dari istilah tersebut mereka mengartikan laporan dari keempat penjuru mata angin. Berita dapat ditemukan di mana saja tergantung pada poin-poin penting. Analogi ini tidak salah dan dapat diterima secara logis.

Konsep lengkap informasi adalah informasi sebagai fakta objektif. Berita harus faktual dan objektif. Faktual artinya mengandung fakta atau fakta, bukan fakta yang dibuat-buat. Meskipun tujuannya bebas, tidak bias atau terfokus pada satu aspek atau keseimbangan. Tetapi nilai objektif dari suatu fakta sulit untuk dipahami karena tidak mungkin ada objektivitas yang mutlak.

Menurut Profesor Mitchel V. Charnley, berita adalah pelaporan tercepat tentang fakta atau opini yang mengandung topik yang menarik atau penting bagi sejumlah besar orang. berita yang muncul di benak manusia: berita yang muncul

di benak manusia bukanlah suatu peristiwa: itu adalah sesuatu yang diserap setelah peristiwa itu. Ini tidak sama dengan fakta, tetapi merupakan upaya untuk membangun inti peristiwa yang sistematis, yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan sehingga peristiwa itu masuk akal bagi pembaca. Berita adalah salah satu aspek komunikasi dan memiliki fitur yang sama dengan proses ini.

b) Jenis-jenis berita.

Berita memiliki beragam jenis antara lain sebagai berikut¹⁰:

- 1) *Straight News Report* adalah liputan langsung suatu peristiwa. Misalnya, pidato tokoh sering kali merupakan narasi langsung yang hanya menyatakan apa yang telah terjadi dalam waktu singkat. Namun, meskipun singkat, jenis berita ini memiliki elemen topik utama 5W + 1H.
- 2) *Depth News Report* merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan *Straight News Report*. Reporter (wartawan) mengumpulkan informasi yang berisi fakta tentang informasi itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk informasi tersebut, jenis informasi ini lebih mendalam daripada *Straight News Report*, karena untuk meliput berita dari liputan berita yang mendalam, wartawan harus lebih mendalami sasaran yang digunakan sebagai bahan berita.
- 3) *Comprehensive News* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (*Straight News*). Sebagai gambaran, berita langsung bersifat terpotong-potong, tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari. Berbeda dengan berita menyeluruh, mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga sehingga benang merahnya dapat terlihat dengan jelas.

¹⁰*Ibid*, hlm 26

- 4) *Interpretative Report* lebih dari sekedar *Straight News* dan *Depth News*. Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial.
- 5) *Feature story* berbeda dengan *Straigh News*, *Depth News* atau *Interpretatif News*. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menyajikan informasi penting kepada pembaca. Sedangkan feature, penulis mencari fakta menarik untuk menarik perhatian pembaca. Wartawan berita menyajikan pengalaman membaca yang lebih mengandalkan gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.
- 6) *Depth Reporting* adalah pelaporan jurnistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dengan membaca laporan secara mendalam, orang akan mengetahui dan memahami masalah suatu isu dilihat dari berbagai sudut pandang atau sudut pandang. Biasanya diposting terus menerus sampai suatu acara tidak lagi viral. Laporan mendalam dalam tradisi jurnalistik ini sering disajikan dalam bagian-bagian khusus seperti laporan utama, pembahasan utama dan fokus. Laporan mendalam disajikan dalam beberapa judul agar tidak menjenuhkan pembaca.
- 7) *Editorial writing* adalah penyajian fakta dan opini untuk menginterpretasikan berita yang mempengaruhi opini publik.

c) Nilai Berita

Berita menarik adalah berita yang bernilai, ada beberapa aspek yang menjadikannya berita antara lain:

1) Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Berita adalah sesuatu yang tidak biasa, dari sudut pandang jurnalistik, berita bukanlah peristiwa biasa. Wartawan sangat percaya bahwa semakin penting suatu peristiwa, semakin besar nilai informasi yang diciptakannya. Ketepatan waktu suatu kejadian luar biasa dapat

dipertimbangkan setidaknya dalam lima aspek: lokasi kejadian, waktu kejadian, jumlah korban, besarnya guncangan kejadian, dan 'dampak' tindakan kejadian, baik secara istilah bentuk kehidupan. dan harta benda, serta kemampuan untuk mengubah aktivitas kehidupan masyarakat.

2) Kebaruan (*Newness*)

Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah segala sesuatu yang disebut karya terbaru, semua hal baru, apapun namanya, pasti memiliki nilai topikal. Semua perubahan besar yang terjadi dan dianggap penting, dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden (termasuk presiden mahasiswa di kampus) adalah berita.

3) Akibat (*Impact*)

Berita adalah segala sesuatu yang berdampak besar. Berita seringkali berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Contoh kasus korupsi yang menelan dana miliaran rupiah tentunya akan menjadi sebuah peristiwa. Dampak sebuah laporan tergantung pada beberapa faktor: seberapa besar minat khalayak, apakah informasi tersebut secara langsung mempengaruhi khalayakatautidak.

4) Aktual (*Timeliness*)

Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi. Sederhananya, ini mengacu pada peristiwa baru atau yang sedang berlangsung. Menurut definisi jurnalistik, media massa harus memuat atau menyebarkan informasi yang sebenarnya agar masyarakat memahami berbagai peristiwa yang sedang terjadi..

5) Kedekatan (*proximity*)

Berita merupakan kedekatan, kedekatan mengandung 2 arti, kedekatan geografis & kedekatan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk dalam suatu insiden atau kabar yg terjadi pada lebih kurang loka kita. Semakin dekat suatu insiden yg terjadi menggunakan domisili kita, semakin

terusik & tertarik kita buat menyimak & mengikutinya. Kedekatan psikologis lebih dipengaruhi oleh keterikatan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seorang menggunakan suatu objek insiden atau kabar. Sebagai model mahasiswa dari Ambon yg sedang kuliah di Bandung, akan lebih dulu tertarik & lebih membaca kabar mengenai kerusuhandi Ambon daripada mahasiswa berdari Surabaya yg jua sama-sama sedang kuliah pada Bandung atau mahasiswa orisinil orang Bandung sendiri.

6) Informasi (*Information*)

Berita adalah informasi, menurut Schramm, berita adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Namun, informasi yang berdampak pada masyarakat adalah informasi yang bernilai topikal. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai saat ini, dari sudut pandang jurnalistik, tidak layak untuk dipublikasikan, disebarluaskan, atau dikomunikasikan di media massa.

7) Konflik (*Conflict*)

Berita adalah suatu konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi yang saling bertentangan. Konflik atau konflik, merupakan sumber informasi yang tidak pernah habis. Selama orang menganggap olahraga serius, perbedaan pendapat itu sah, demokrasi adalah norma, kebenaran selalu diperdebatkan, perang masih berkecamuk di banyak bagian dunia, dan perdebatan terus berlanjut. selalu terjadi. di halaman surat kabar.

8) Orang penting (*Public Figure, News Maker*)

Berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, pesohor, selebriti, publik figur. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka, dimana pun selalu menjadi berita. Belum lagi kata-kata dan sopan santunnya, namanya saja bisa menjadi cerita pendek sehingga berbagai aspek karakter bisa dijadikan nilai topik.

9) Kejutan

Kejutan adalah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tak terduga, di luar perhitungan, tidak diketahui sebelumnya, tak terduga bisa merujuk pada kata-kata dan tindakan orang.

10) Ketertarikan manusia (*Human Interest*).


Terkadang suatu peristiwa tidak berpengaruh signifikan pada seseorang, sekelompok orang, atau di luar masyarakat, tetapi memiliki efek pada hati, jiwa, dan peristiwa seseorang sebagai bukti empati.¹¹

d) Sifat berita.

Berdasarkan isi materinya, berita secara umum dibedakan menjadi 2 sifat antara lain: berita berat pertama (*Hard News*) Yang dimaksud berita berat disini adalah berita yang dapat mempengaruhi pembacanya, dimana pembaca akan terpengaruh secara psikologis setelah membaca berita tersebut. Misalnya, berita pembunuhan dan berita kecelakaan. Kedua, berita ringan (*Light News*) Berita ringan adalah berita hiburan, tidak jarang berita ini dicampur dengan humor, misalnya tentang lomba menembak burung, berita tentang hewan langka, dll.

Untuk mempermudah penelitian, maka penelitian membatasi aspek penelitian tentang analisis *Framing* media berita online RUU KPK di *Kompas.com* dan *Tempo.co* yang dituangkan kedalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

¹¹Mahi. M. Hikmat, *Jurnalistik Literary Journalism* (Jakarta:Prenamedia, 2018), hlm. 148-154.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan model konstruktivis yang memiliki pandangan tersendiri terhadap media dan teks media yang dihasilkannya. Model ini memandang realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas alamiah, melainkan sebagai hasil proses konstruktif.¹² Oleh karena itu, fokus analisis dalam konstruktivisme adalah memahami bagaimana peristiwa atau realitas tersusun dan bagaimana struktur itu terbentuk.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif untuk mengumpulkan atau menyusun proposisi atau untuk menjelaskan makna dari suatu peristiwa. Penelitian ini berusaha melihat apa yang terjadi dalam suatu peristiwa dan memasukkan hasilnya ke dalamnya. Jenis penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*, yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagaimana analisis digunakan untuk mengungkap realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau siapa pun). *Framing* tersebut tentu saja merupakan proses konstruksi. Di sini, realitas sosial dijelaskan dan dikonstruksi dengan makna tertentu.¹⁴

B. Sumber Data

Sumber penelitian ini adalah teks beritamedia *Kompas.com* dan *Tempo.com* dan objek penelitiannya adalah Pembungkai media *Kompas.com* dan *Tempo.com* pada pemberitaan Revisi UU KPK Periode 17 sampai 20 September 2019.

Untuk membuat penelitian ini terstruktur dan sistematis, peneliti menyusun beberapa langkah penelitian sebagai berikut: pertama, peneliti melacak dan

¹² Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm 12.

¹³ Rachmat Krivantoro, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Avertising, Komunikasi Organisasi, dan Organisasi Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 11.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Framing*. (Jakarta: LKis, cetakan VII, 2012) hlm 3.

mengumpulkan semua berita yang ditulis oleh *Kompas.com* dan *Tempo.com* dari tanggal 17 sampai 20 September 2019. langkah kedua, peneliti menyajikan dan mengkuantifikasi data untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berita yang sudah didapat untuk mendapat gambaran atau tema besar dari wacana yang ditampilkan pemberitaan *Kompas.com* dan *Tempo.com* tentang revisi UU KPK. Lalu tahap terakhir, melakukan analisis *Framing* pada teks-teks berita yang telah dipilih menjadi sampel keterwakilan dari tema-tema yang sudah diklasifikasi untuk melihat bagaimana media *Kompas.com* dan *Tempo.com* melakukan pembingkain pada pemberitaan revisi UU KPK.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Data primer penelitian ini adalah data-data berupa teks pada pemberitaan tentang Revisi UU KPK pada media berita *Kompas.com* dan *Tempo.com* edisi bulan September 2019. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur kepustakaan, dokumen, artikel, dan *website* yang berhubungan dengan topik penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kecenderungan peneliti untuk memilih data yang dianggap mewakili materi pelajaran dan wawasan serta dapat dianggap sebagai sumber penelitian. Adapun kriteria berdasarkan *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah berita terkait Revisi UU KPK yang diterbitkan melalui media *Kompas.com* dan *Tempo.com* periode 17 sampai 20 September 2019 dan Berita dipilih berdasarkan kesamaan atau kesamaan materi pokok dan isi berita untuk mewakili semua berita terkait sebagai kumpulan.

Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diteliti, peneliti menggunakan dua teknik penelitian, yang pertama adalah dokumentasi lalu yang kedua adalah observasi. Teknik dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data berupa catatan, gambar atau artikel, dll.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data berupa artikel atau teks yang dimuat dalam pemberitaan *Kompas.com* dan *Tempo.com* mengenai Revisi UU KPK edisi September 2019.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 82 .

Teknik kedua, observasi. Observasi dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung teks-teks yang terdapat dalam pemberitaan tentang perubahan undang-undang KPK di media *Kompas.com* dan *Tempo.co* edisi September 2019.

D. Teknik Analisis Data.

Pada penelitian ini menggunakan metode *framing* analisis model Robert N Entman, dimana model tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek realitas oleh media. menempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa isu lebih terdistribusi daripada yang lain, dan untuk mempelajari bagaimana jurnalis menggunakan perspektif saat memilih isu dan menulis berita. Berikut skema *framing* Robert N Entman¹⁶

Tabel 3.1

Skema *framing* Robert N Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 188

1. *Define problem*, adalah elemen pertama yang dapat dilihat sebagai *framing*. Elemen ini adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada peristiwa yang dipahami dengan baik oleh wartawan.
2. *Diagnoses causes*, merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk membingkai siapa (*who*), namun dapat juga berarti apa (*What*). Tentu saja, bagaimana suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang menjadi sumber masalahnya.
3. *Make moral judgment*, adalah elemen pembingkai yang digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika penyebab masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut.
4. *Treatment recommendation*, elemen ini untuk menilai apa yang diinginkan reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan bagaimana argumen dibuat.¹⁷

E. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan, peneliti melakukan beberapa langkah pengujian langkah melalui uji keabsahan data untuk melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan dan data yang dilaporkan peneliti dengan kriteria kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian

- a) Diskusi dengan teman sejawat

Langkah

ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang

¹⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) h. 253

dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview Persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

b) *Member check*

Menerapkan *member check* untuk sebagai proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya.

Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Setelah data disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Profil *Kompas.com* dan *tempo.co*

a. *Kompas.com*

Kompas.com didirikan pada tahun 1997 sebagai *Kompas Online*. Saat itu *Kompas Online* hanyalah versi Internet dari *Harian Kompas*. Kemudian, pada tahun 1998, *Kompas Online* berubah nama menjadi *Kompas.com* yang berfokus pada pengembangan konten, desain, dan strategi pemasaran baru. *Kompas.com* juga telah memulai upayanya sebagai portal terpercaya di Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, *Kompas.com* muncul dengan tampilan yang berubah drastis. Mengusung ide “*Rebirth*”, *Kompas.com* menghadirkan logo baru, *layout* baru, dan konsep baru. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan, dan tentu saja selalu lebih ramah pengguna dan ramah pengguna bagi pengiklan.¹⁸

Sinergi ini menjadikan *Kompas.com* sebagai sumber informasi yang lengkap, tidak hanya menyajikan berita teks tetapi juga gambar, video, live streaming. Perubahan ini juga meningkatkan jumlah pengunjung aktif *Kompas.com* di awal 2008, mencapai 20 juta pembaca aktif bulanan dan total 40 juta tampilan halaman/tayangan per bulan. Saat ini, *Kompas.com* telah mencapai 120 juta tampilan halaman per bulan.

Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan *channel-channel* atau kanal-kanal di halaman depan *Kompas.com*. Saluran ini dirancang sesuai dengan tema berita dan memberikan karakter pada setiap grup berita.

1) Visi dan Misi *Kompas.com*

Visi

Menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara.

Melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik,

¹⁸Company Profile *Kompas.com*.

tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, dan sejahtera.

Misi

- a) *Kompas.com* memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.
- b) Berita yang ditulis secara berani, kritis dan tajam.
- c) Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user – friendly* dan *advertiser –friendly*.
- d) Sinergi ini menjadikan *Kompas.com* sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live streaming.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas penulis dengan konsep jurnalisme warga di *Kompasiana*. Setiap anggota *Kompasiana* dapat melaporkan peristiwa, mengungkapkan pandangan dan gagasan serta menyampaikan aspirasinya dalam bentuk artikel, foto atau rekaman audio dan video..¹⁹

2) Kanal *Kompas.com*

a) *KOMPASFemale*

Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karir, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja.

b) *KOMPASBola*

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.

c) *KOMPASHealth*

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.

d) *KOMPASTekno*

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review

¹⁹Company Profile *Kompas.com*.

produk dan beragam berita teknologi

e) *KOMPASEntertainment*

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

f) *KOMPASOtomotif*

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.

g) *KOMPASProperti*

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah apartemen serta tempat tinggal.

h) *KOMPASImages*

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi, hasil pilihan editor foto *Kompas.com*.

i) *KOMPASKarier*

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis *Kompas Gramedia* dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. *Kompasiana*, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota.

b. *Tempo.co*

Peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia telah memaksa beberapa perusahaan media untuk meningkatkan pengoperasian portal mereka. Salah satunya adalah perusahaan *Tempo Media Group* dengan anak perusahaan digital *tempo.co*. Berdasarkan laporan tahunan *Tempo Media Group (2016)*, *tempo.co* terus menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung melalui saluran berita tertentu, seperti politik, bisnis,

metro, olahraga, dan travel. Jumlah pengunjung *Tempo.co* tumbuh menjadi 16 juta UV per bulan pada tahun 2016, meningkat 33% dari tahun 2015, yang tercatat 12 juta per bulan.

Pendapatan iklan *online* mencapai Rp 12,2 miliar pada tahun 2015. Pendapatan ini hampir dua kali lipat dari tahun 2014 menjadi Rp 6,3 miliar, pada akhir tahun 2016, pendapatan mencapai Rp 16,6 miliar, naik 36%. Pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas digital semakin menjanjikan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan aplikasi mobile.

Tempo adalah perusahaan media pertama di Indonesia yang meluncurkan portal, yakni pada 6 Maret 1996. Saat itu, nama situs tersebut masih www.tempointeraktif.com sebelum akhirnya menjadi *tempo.co* pada 2008. Salah satu upaya *Tempo* untuk tetap update dengan berita terbaru dari portal adalah larangan penerbitan majalah *Tempo* (*tempo* dibredel pada masa orde baru selama empat tahun).

1) Visi dan Misi *Tempo.co*

Nilai *Tempo* :

Penerapan budaya perusahaan *Tempo* diawali dengan mengevaluasi visi dan misi perusahaan serta menggali nilai-nilai yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan selama perjalanan *Tempo*. Nilai-nilai *Tempo* adalah Terpercaya, Merdeka, dan Profesional.

- a) Terpercaya : Menjunjung tinggi integritas dalam setiap ucapan dan tindakan.
- b) Merdeka : Bebas mengekspresikan diri dengan menghargai keberagaman.
- c) Profesional : Selalu bekerja dengan standar kompetensi tertinggi.

VISI :

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Budaya perusahaan adalah kebiasaan, prinsip, atau nilai yang diyakini sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi.

MISI :

- a) Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan suara yang berbeda-beda secara adil.
 - b) Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
 - c) Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
 - d) Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
 - e) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, serta dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
 - f) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.
- 2) Struktur Manajemen *Tempo.co*
Tempo.co (PT Info Media Digital)
- a) Direktur Utama : Toriq Hadad
 - b) Direktur : Burhan Solihin, Y. Tomi Aryanto, Wahyu Dhyatmika
 - c) Pemimpin Redaksi : Wahyu Dhyatmika
 - d) Redaktur Eksekutif : Elik Susanto
- 3) Kanal Nasional dan Hukum
- a) Redaktur Utama : Widiarsi Agustina
 - b) Redaktur : Juli Hantoro, Kodrat Setiawan, Endri Kurniawati
 - c) Staf Redaksi : Rina Widiastuti, Amirullah, Ninis Chairunnisa A. Aditya
Budiman
 - d) Reporter : Ahmad Faiz Ibnu Sani, Rezki Alvionitasari, Arkhelaus
Wisnu

- 4) Kanal Ekonomi Bisnis
- a) Redaktur Pelaksana : Yudono Yanuar
 - b) Redaktur : Dewi Rina Cahyani, R.R. Aryani
 - c) Staf Redaksi : Ali Ahmad Noor Hidayat, Martha Wartha Silaban
 - d) Reporter : Annisa Lucyana, Yohannes Paskalis, VindriFlorentin
- 5) Kanal Otomotif
- a) Redaktur : Eko Ari Wibowo
 - b) Reporter : Wawan Priyanto
- 6) Kanal Internasional
- a) Redaktur : Maria Rita Ida Hasugian
 - b) Staf Redaksi : Sita Planasari, Budi Riza
 - c) Reporter : Choirul Aminudin.
- 7) Kanal Seni & Gaya Hidup
- a) Redaktur Utama : Tulus Wijanarko
 - b) Redaktur : Rini Kustiani, Susandijani, Nunuy Hurhayati
 - c) Staf Redaksi : Mitra Tarigan, Aisha Shaidra
 - d) Reporter : Yunia Pratiwi
- 8) Kanal Sains & Sport
- a) Redaktur : Utama Nurdin Saleh
 - b) Staf Redaksi : Erwin Z. Prima, Amri Mahbub, Febriyan
 - c) Reporter : Egi Adyatama
- 9) Kanal Metro
- a) Redaktur : Jobpie Sugiharto, Tjandra Dewi, Dwi Arjanto
 - b) Staf Redaksi : Ali Anwar, Suseno, Untung Widyanto
 - c) Reporter : Larissa Huda, Friski Riana
- 10) Kanal Indonesiana
- a) Redaktur : Istiqomatul Hayati

b) Staf Redaksi : Cheta N. Prasetyaningrum

c) Pengembangan : Robert Januar

11) Foto & Video

a) Koordinator : Mahanizar Djohan

b) Fotografer : Amston Probel, Charisma Adristy, Fardi Bestari, Subekti

c) Editor Video : Ngarto Februana

d) Videografer : Ryan Maulana, Ridian Eka Saputra, DwiOktaviane

12) Pengembangan Produk Digital

a) Kepala : Yosep Suprayogi

b) Infografis Redaktur : Fitra Moerat Ramadhan Sitompul, M. Adam Firdaus

c) Videografis Redaktur : Sadika Hamid

13) Pengembangan Audiens

a) Manager : Dhika Kurniawan, Nita Azhar

b) Media Sosial : Ferdinand Akbar (Koordinator), Abdur Rohim Latada

14) Alamat

Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta Selatan 12210

Kontak

Tel. 62-21-5360409, 5482132, 7255625;

Fax: 62-21-7206995

Email: sredaksi@tempo.co.id / marketing@tempo.co.id

2. Revisi UU KPK dalam Konstruksi *Kompas.com*

Revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang atau rapat paripurna menjadi pemberitaan utama media. Pengesahan revisi UU KPK tidak hanya menjadi pemberitaan media, tetapi juga menimbulkan reaksi penentangan oleh para mahasiswa dan unsur masyarakat luas lainnya melalui aksi demonstrasi berskala besar dan masif di sejumlah daerah.

Kompas.com, salah satu media berita *online* di Indonesia, merupakan salah satu media yang memberitakan tentang Revisi UU KPK. Dari tindak lanjut peneliti,

terdapat 15 artikel yang dimuat di *Kompas.com* tentang perubahan undang-undang KPK pada 17-20 September 2019.

Tabel 4.1
Berita yang ditelitidarisumberberita*Kompas.com*

No	Judul	Tanggal	Sumber
1.	Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK yang Hanya Butuh 12 Hari	Selasa, 17 September 2019, 15:10 wib	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/17/15101411/pembahasan-dan-pengesahan-revisi-uu-kpk-yang-hanya-butuh-12-hari?page=all
2.	Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan	Selasa 17 September 2019, 16:17 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all
3.	Revisi UU KPK Disahkan, Aktivis Bentangkan Poster "Koruptor Menang" di Depan DPR	Selasa 17 September 2019, 14:44 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/17/14444731/revisi-uu-kpk-disahkan-aktivis-bentangkan-poster-koruptor-menang-di-depan
4.	Revisi UU KPK Dikebut, Kapan Giliran RUU PKS Disahkan?	Selasa 17 September 2019, 18:15 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/17/18150651/revisi-uu-kpk-dikebut-kapan-giliran-ruu-pks-disahkan?page=all
5.	Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Nasib Surat Pimpinan KPK yang Ingin Ikut Pembahasan	Selasa, 17 September 2019 16:15 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/17/16151021/revisi-uu-kpk-disahkan-bagaimana-nasib-surat-pimpinan-kpk-yang-ingin-ikut
6.	Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya	Rabu 18 September 2019, 08:13 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-

			faktanya?page=all
7	UU KPK Hasil Revisi Bisa Dibatalkan dengan Cara Ini	Rabu 18 September 2019, 09:52 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/09523441/uu-kpk-hasil-revisi-bisa-dibatalkan-dengan-cara-ini?page=all
8.	Revisi UU KPK Disahkan, KPK Bentuk Tim Transisi	Rabu 18 September 2019 10:30 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/10303891/revisi-uu-kpk-disahkan-kpk-bentuk-tim-transisi
9.	KPK Ajak Masyarakat Tetap Mengawal Kinerjanya	Rabu 18 September 2019, 10:49	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/10303891/revisi-uu-kpk-disahkan-kpk-bentuk-tim-transisi
10.	Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota	Rabu 18 September 2019, 13:14 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/13143161/revisi-uu-kpk-berjalan-mulus-barter-dengan-pemindahan-ibu-kota
11.	Setujui Pengesahan UU KPK, Tingkat Kepercayaan Jokowi Diprediksi Menurun	Rabu 18 September 2019, 15:30	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/15304761/setujui-pengesahan-uu-kpk-tingkat-kepercayaan-jokowi-diprediksi-menurun
12.	Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden	Rabu 18 September 2019, 21:15 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/18/21151741/revisi-uu-kpk-disahkan-kpk-tetap-berupaya-temui-presiden
13.	Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY	Kamis 19 September 2019, 04:04 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/19/04040051/jokowi-ditantang-keluarkan-perppu-mengoreksi-revisi-uu-kpk-seperti-sby
14.	Sahkan Revisi UU KPK, DPR	Kamis 19 September 2019,	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/19/062300

	dan Pemerintah Dinilai Pecahkan Rekor Muri	06:23 WIB	71/sahkan-revisi-uu-kpk-dpr-dan-pemerintah-dinilai-pecahkan-rekor-muri
15.	Pengamat: Revisi UU KPK hingga UU Pemasarakatan Jadi Paket yang Dinanti Koruptor	Jumat 20 September 2019, 13:47 WIB	https://nasional.Kompas.com/read/2019/09/20/13473891/pengamat-revisi-uu-kpk-hingga-uu-pemasyarakatan-jadi-paket-yang-dinanti?page=all

Untuk menganalisis isi teks berita dari setiap judul pemberitaan tersebut, maka peneliti menggunakan metode analisis *framing* model Robert N Entman, dimana model tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek realitas tertentu menempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa isu lebih terdistribusi daripada yang lain. Berikut skema *framing* Robert N Entman :

- a) *Define problem*, adalah elemen pertama yang dapat dilihat sebagai *framing*. Elemen ini adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada peristiwa yang dipahami dengan baik oleh wartawan.
- b) *Diagnoses causes*, merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk membingkai siapa (*who*), namun dapat juga berarti apa (*What*). Tentu saja, bagaimana suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang menjadi sumber masalahnya.
- c) *Make moral judgment*, adalah elemen pembingkai yang digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika penyebab masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut.
- d) *Treatment recommendation*, elemen ini untuk menilai apa yang diinginkan reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan bagaimana argumen dibuat.

- a. Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik Libatkan KPK, Edisi 18 September 2019

Dari beberapa tema yang sudah diidentifikasi, terdapat penonjolan dilihat dari jumlah tema lebih banyak mengarah ke sikap aparat dan pemerintah terhadap RUU KPK. Dalam salah satu judul dari tema berita “Mulusnya pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik Libatkan KPK” yang terbit pada tanggal 18 september 2019 menonjolkan sikap pemerintah terhadap pengesahan RUU KPK yang dinilai begitu cepat.

Dalam beritanya, *Kompas.com* menyatakan bahwa Jokowi beralasan tidak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar dan bahkan Jokowi maupun perwakilan pemerintah tidak sempat bertemu dengan pimpinan KPK. Sebelum disahkannya RUU KPK, Jokowi sempat menegaskan bahwa RUU KPK mesti jalan terus walau mendapat kritik dari banyak pihak. Dinyatakan dalam berita *Kompas.com* "Mengenai revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata Jokowi.

Tabel 4.3

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Jokowi dinilai terlalu cepat dalam mengesahkan RUU KPK dan bahkan belum sempat bertemu dengan pimpinan KPK
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Jokowi beralasan bahwa revisi UU KPK yang diusulkan DPR tidak membutuhkan waktu lama karena hanya terdiri dari empat atau lima isu besar
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Sebelum disahkannya UU KPK, Jokowi sempat menegaskan bahwa RUU

	KPK mesti jalan terus walau mendapat banyak kritik dari banyak pihak
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Meski banjir kritik, Jokowi pastikan RUU KPK jalan terus. Dinyatakan dalam berita "Menyebut revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata Jokowi.

b. Mulusnya Revisi Undang-Undang Disahkan, KPK Bentuk Tim Transisi, Edisi September 2019

Dalam tema yang sama, judul berita "Revisi Undang-Undang Disahkan, KPK Bentuk Tim Transisi" yang terbit pada tanggal 18 September 2019 menonjolkan sikap Febri Diansyah selaku juru bicara KPK yang membentuk tim transisi menyusul disahkannya RUU KPK. Dalam pemberitaannya *Kompas.com* menyatakan bahwa Febri Diansyah membentuk tim tersebut untuk mengidentifikasi konsekuensi penerapan Undang-Undang KPK yang direvisi terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, serta kegiatan KPK dalam penindakan maupun pencegahan korupsi melalui analisis terhadap materi-materi RUU KPK yang telah disahkan. Dalam pemberitaannya, Febri juga mengakui terdapat pasal-pasal RUU KPK yang berpotensi melemahkan kinerja KPK. Oleh karena itu, tim transisi juga akan menyisir pasal-pasal tersebut dan memastikannya tidak berefek negatif bagi KPK.

Tabel 4.4

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	KPK membentuk tim transisi menyusul disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Selasa, 17 September 2019
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Febri mengakui ada pasal-pasal dalam RUU KPK yang berpotensi melemahkan KPK. Oleh karena itu, dibentuknya tim transisi untuk menyisir pasal-pasal tersebut dan memastikannya tidak berefek negatif bagi KPK
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Wakil ketua KPK Laode Syarif juga menyebut ada beberapa poin yang bermasalah antara lain Dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden serta komisioner yang dinilainya tak lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK. Kemudian akibat berlakunya UU KPK hasil revisi, Laode menyebut status kepegawaian KPK akan berubah drastis dengan beralih menjadi aparatur sipil negara. Lalu, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK pun harus berdasarkan izin Dewan Pengawas.
<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam beritanya, Febri mengatakan “KPK

(menekankan penyelesaian)	juga tidak mau harapan publik terhadap komisi pemberantasan korupsi selesai sampai ketukan palu paripurna DPR kemarin. Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini”.
---------------------------	---

- c. Revisi Undang-Undang KPK Disahkan, Laode Syarif sebut Lumpuhkan Penindakan, Edisi 17 september 2019

RUU KPK yang dinyatakan berpotensi melemahkan KPK tersebut juga dinyatakan dalam Judul berita “Revisi Undang-Undang KPK Disahkan, Laode Syarif sebut Lumpuhkan Penindakan” yang terbit pada tanggal 17 september 2019 dalam pemberitaannya bahwa Laode mengatakan RUU KPK yang telah disahkan tidak sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi dan mengaku belum menerima informasi resmi terkait pengesahan RUU KPK dan baru mendengarnya lewat media massa. Dalam pernyataannya “jika apa yang kami terima dari media adalah benar, UU versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK” kata Laode.

Tabel 4.5

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Laode mengatakan RUU KPK yang telah disahkan DPR akan melumpuhkan penindakan KPK dan tidak sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi dan mengaku belum menerima informasi resmi terkait pengesahan RUU KPK dan baru mendengarnya lewat media massa.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan)	DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang

penyebab masalah)	tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa siang. Perjalanan Revisi ini berjalan singkat. Sebab DPR baru saja menyetujui RUU KPK atas inisiatif mereka pada 6 September 2019.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Ketua KPK Agus Raharjo membeberkan 9 poin RUU KPK yang dapat melemahkan KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan SP3
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	“jika apa yang kami terima dari media adalah benar, UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK,” kata Laode saat dihubungi wartawan pada hari Selasa 17 September 2019.

- d. Revisi UU KPK Disahkan, Aktivis Bentangkan Poster "Koruptor Menang" di Depan DPR, Edisi September 2019

Pada berita Kompas dengan judul “Revisi UU KPK Disahkan, Aktivis Bentangkan Poster "Koruptor Menang" di Depan DPR” yang terbit pada tanggal 17 September 2019, Kompas menyatakan dalam teks beritanya bahwa sejumlah aktivis anti-korupsi menggelar aksi unjuk rasa setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan mengenakan baju hitam dan berdiri di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta selama beberapa menit dengan membentangkan spanduk dan poster yang

menyatakan penolakan terhadap pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dengan tulisan “Koruptor Menang”.

Dinyatakan dalam terbitan tersebut, Lalola Easter menilai semua poin revisi yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah bisa melemahkan pemberantasan korupsi. Lalola juga menyoroti sejumlah pasal yang dianggap membatasi ruang gerak KPK, salah satunya mengenai pembentukan dewan pengawas. Lalola menilai bahwa pembentukan dewan pengawas akan membatasi dan melemahkan KPK dikarenakan penindakan akan semakin lama karena KPK harus meminta izin tertulis dewan pengawas, misalnya dalam hal penyadapan.

Tabel 4.6

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>bahwa sejumlah aktivis anti-korupsi menggelar aksi unjuk rasa setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan mengenakan baju hitam dan berdiri di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta selama beberapa menit dengan membentangkan spanduk dan poster yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dengan tulisan “Koruptor Menang”.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Lalola Easter menilai semua poin revisi yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah bisa melemahkan pemberantasan korupsi. Lalola juga menyoroti sejumlah pasal yang dianggap membatasi ruang gerak KPK, salah satunya mengenai pembentukan</p>

	dewan pengawas
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Lalola menilai bahwa pembentukan dewan pengawas akan membatasi dan melemahkan KPK dikarenakan penindakan akan semakin lama karena KPK harus meminta izin tertulis dewan pengawas, misalnya dalam hal penyadapan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian dalam terbitan ini

- e. Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK yang Hanya Butuh 12 Hari, Edisi 17 September 2019

Pada terbitan ini Kompas menyatakan bahwa RUU KPK No 30 Tahun 2002 resmi disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Proses konfirmasinya cepat. Hanya 12 hari sejak revisi undang-undang KPK disahkan. Pembahasan revisi cepat UU KPK dimulai dengan rapat di lembaga legislatif (Baleg) DPR. Lalu tiba-tiba pada Kamis 17 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna, salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK sebagai inisiatif DPR. Seluruh anggota DPR telah sepakat untuk mengubah undang-undang KPK. Tidak ada faksi yang mengajukan keberatan atau menyela. Juga tidak ada perdebatan antara partai pro-pemerintah dan oposisi.

Pada terbitan ini, Kompas menyatakan dalam teksnya bahwa pembahasan RUU KPK justru ditentang keras oleh masyarakat. Namun, DPR dan pemerintah acuh tak acuh. Dalam terbitan ini juga Kompas menyatakan dalam teksnya bahwa Pada Rabu, 11 September 2019, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (Supres) tentang perubahan undang-undang KPK, sebagai tanda bahwa pemerintah telah sepakat untuk berdiskusi dengan DPR. Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Administrasi Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB) Syafruddin untuk membahas amandemen UU KPK. Menanggapi Surpres tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggelar rapat kerja pada Kamis, 12 September 2019 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Terbitan ini juga menampilkan Wakil Presiden DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua sidang meminta peserta rapat untuk mengambil keputusan tingkat kedua tentang perubahan UU No 30 tahun 2002 Apakah pemberantasan korupsi sudah dapat disetujui menjadi undang-undang? “setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. Palu pun diketok beberapa kali diiringi tepuk tangan.

Tabel 4.7

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	RUU KPK No 30 Tahun 2002 resmi disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Proses pengesahan berlangsung cepat.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Hanya 12 hari sejak revisi undang-undang KPK disahkan. Pembahasan revisi cepat UU KPK dimulai dengan rapat di lembaga legislatif (Baleg). Lalu, tiba-tiba saja pada Kamis 17 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pada Rabu, 11 September 2019, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (Supres) tentang perubahan undang-undang KPK, sebagai tanda bahwa pemerintah telah

	<p>sepakat untuk berdiskusi dengan DPR. Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin untuk membahas amandemen UU KPK. Menanggapi Surpres tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggelar rapat kerja pada Kamis, 12 September 2019 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Wakil Presiden DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua sidang meminta peserta rapat untuk mengambil keputusan tingkat kedua tentang perubahan UU No 30 tahun 2002 Apakah pemberantasan korupsi sudah dapat disetujui menjadi undang-undang?" "setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir. Palu pun diketok beberapa kali diiringi tepuk tangan.</p>

f. Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Nasib Surat Pimpinan KPK yang Ingin Ikut Pembahasan, 17 september 2019

Dalam terbitan ini, Fahri Hamzah selaku Ketua DPR RI menyatakan bahwa DPR menerima surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Fahri mengusulkan agar surat dari Pimpinan

tersebut dijawab dengan memaparkan kronologi pembahasan RUU KPK mulai dari pembahasan yang melibatkan KPK hingga dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Dinyatakan dalam terbitan ini bahwa KPK sebelumnya melayangkan surat ke DPR terkait polemik revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan Kinerjanya. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, lewat surat tersebut KPK akan meminta dilibatkan dalam proses pembahasan RUU KPK. Agus menyarankan agar DPR tidak terburu-buru membahas RUU KPK. Menurut Pak Agus, pembahasan RUU KPK harus disusun dengan matang.

Tabel 4.8

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Dinyatakan dalam terbitan ini bahwa KPK sebelumnya melayangkan surat ke DPR terkait polemik revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan Kinerjanya. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, lewat surat tersebut KPK akan meminta dilibatkan dalam proses pembahasan RUU KPK.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Fahri Hamzah selaku Ketua DPR RI menyatakan bahwa DPR menerima surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Fahri mengusulkan agar surat dari Pimpinan tersebut dijawab dengan</p>

	memaparkan kronologi pembahasan RUU KPK mulai dari pembahasan yang melibatkan KPK hingga dibahas antara DPR dan Pemerintah.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Agus menyarankan agar DPR tidak terburu-buru membahas RUU KPK. Menurut Pak Agus, pembahasan RUU KPK harus disusun dengan matang.

g. Revisi UU KPK Dikebut, Kapan Giliran RUU PKS Disahkan?, Edisi 17 september 2019

Dalam terbitan ini, *Kompas.com* menyatakan dalam teks beritanya bahwa DPR RI baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Namun, ada Revisi undang-undang lain yang dianggap lebih mendesak untuk dibahas anggota dewan. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang harus segera disahkan.

Dalam terbitan ini juga, *Kompas* menyatakan dalam teks beritanya bahwa Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Azriana menilai, dibandingkan dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHPP) yang masih kontroversial, RUU PKS lebih penting daripada persetujuan segera untuk melindungi korban kekerasan. RUU PKS masuk ke DPR sejak 2016, Azriana mengatakan satu-satunya amandemen UU KPK yang tidak masuk Prolegnas 2014-2019 tiba-tiba muncul dan baru dibahas 20 hari sebelum akhir tahun 2014-2019.

Kompas mengatakan dalam terbitannya bahwa RUU PKS belum disahkan karena masih ada beberapa pembahasan yang belum mencapai titik temu. Ada beberapa pasal dalam RUU PKS yang dikatakan berpotensi melegalkan aktivitas seks bebas. DPR dinilai tidak serius membahas atau mematangkan RUU PKS. Hal ini terlihat jelas dibandingkan beberapa fraksi DPR dan Panitia Kerja (Panja) yang

hadir dalam rapat pembahasan RUU PKS pada Senin, 26 September 2019. Berdasarkan hasil pantauan masyarakat sipil koalisi, hanya ada 2 dari 12 faksi yang terlibat. Diskusi. Selama ini, hanya 3 anggota Panja yang berpartisipasi dari total 26 orang.

Postingan ini juga memuat komentar dari koordinator jaringan Prolegnas Pro-Perempuan Ratna Batara Munti saat konferensi pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu Tiga, 27 September 2019, yang mengatakan bahwa DPR sebagai perwakilan dari masyarakat belum menganggapnya serius dan menganggap bahwa masalah kekerasan seksual yang sering dihadapi warga bukanlah masalah penting yang harus diselesaikan dengan benar. Menurut Ratna, karena banyak anggota Panja yang tidak hadir, pembahasan tentang Ruu tidak membuahkan hasil. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil sampai akhirnya ditutup.

Tabel 4.9

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Dalam terbitan ini, <i>Kompas.com</i> menyatakan dalam teks beritanya bahwa DPR RI baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Namun, ada Revisi undang-undang lain yang dianggap lebih mendesak untuk dibahas anggota dewan. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang harus segera disahkan.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p><i>Kompas</i> mengatakan dalam terbitannya bahwa RUU PKS belum disahkan karena masih ada beberapa pembahasan yang</p>

	<p>belum mencapai titik temu. Ada beberapa pasal dalam RUU PKS yang dikatakan berpotensi melegalkan aktivitas seks bebas. DPR dinilai tidak serius membahas atau mematangkan RUU PKS. Hal ini terlihat jelas dibandingkan beberapa fraksi DPR dan Panitia Kerja (Panja) yang hadir dalam rapat pembahasan RUU PKS pada Senin, 26 September 2019. Berdasarkan hasil pantauan masyarakat sipil koalisi, hanya ada 2 dari 12 faksi yang terlibat. Diskusi. Selama ini, hanya 3 anggota Panja yang berpartisipasi dari total 26 orang.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Azriana mengatakan, satu-satunya revisi UU KPK yang tidak masuk dalam Prolegnas 2014-2019 datang begitu saja dan baru dibahas 20 hari sebelum berakhirnya DPR 2014-2019. Hal senada disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam postingannya ini. Yohana meminta September RUU PKS sudah bisa disahkan.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Postingan ini juga memuat komentar dari koordinator jaringan Prolegnas Pro-Perempuan Ratna Batara Munti saat konferensi pers di gedung Lembaga</p>

	<p>Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu Tiga, 27 September 2019, yang mengatakan bahwa DPR sebagai perwakilan dari masyarakat belum menganggapnya serius dan menganggap bahwa masalah kekerasan seksual yang sering dihadapi warga bukanlah masalah penting yang harus diselesaikan dengan benar. Menurut Ratna, karena banyak anggota Panja yang tidak hadir, pembahasan tentang Ruu tidak membuahkan hasil. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil sampai akhirnya ditutup.</p>
--	--

h. Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini *Kompas.com* dalam teksnya menerangkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menolak untuk menyetujui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bahkan selama Pilpres 2019 bersama Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Namun, ada fakta menarik tentang kohesi semua fraksi. Dari total 560 anggota DPR RI, hanya separuh atau 289 orang yang menandatangani untuk menghadiri rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019. Sedangkan hanya seperlima dari total anggota DPR, yakni 102 orang yang hadir untuk menyaksikan pengesahan RUU KPK. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi DPR. Pengesahan revisi UU KPK terus berlanjut. Rapat dianggap memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi, bukan yang hadir dalam rapat paripurna. Dalam waktu kurang dari 30 menit, revisi UU KPK akhirnya disahkan.

Pada terbitan ini juga menampilkan komentar dari Arsul Sani selaku Komisi III DPR RI mengatakan yang memastikan mekanisme rapat paripurna di DPR RI tidak dihitung berdasarkan anggota DPR yang hadir secara fisik, melainkan dari jumlah tanda tangan di daftar hadir. Menurut Arsul, bukan persoalan apabila wakil rakyat hanya mengikuti rapat paripurna sebentar, lalu meninggalkan ruangan. Dalam rapat paripurna itu sendiri, jumlah wakil rakyat yang menandatangani daftar ada sebanyak 289. Artinya, jumlah tersebut dinilai sudah kuorum. Terbitan menjelaskan dalam teks beritanya bahwa meskipun tidak ada satupun fraksi yang menolak, namun tiga fraksi menginterupsi rapat. Ketiga fraksi itu ialah fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat. Interupsi mereka tidak menolak pengesahan, melainkan hanya memberi catatan.

Pada terbitan ini juga menyatakan bahwa Ketua fraksi partai Gerindra Edhy Prabowo dan pihaknya keberatan terhadap proses pemilihan dewan pengawas KPK langsung oleh Pemerintah, atau tanpa dipilih dari lembaga independen. Edhy mengatakan, Gerindra tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap penguatan lembaga antikorupsi tersebut. Kemudian, anggota fraksi PKS Ledia Hanifa mengatakan, poin terkait proses pemilihan dewan pengawas KPK tidak sesuai dengan tujuan awal draf Undang-Undang KPK, yaitu dewan pengawas dibentuk tanpa intervensi. Selanjutnya, anggota fraksi partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengingatkan, proses pemilihan dewan pengawas KPK oleh Presiden dikhawatirkan akan membuat penyalahgunaan kekuasaan. Ia pun tak sepakat dewan pengawas dipilih Oleh Presiden.

Tabel 4.10

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Pada terbitan ini dijelaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menolak untuk menyetujui Revisi Undang-Undang</p>
--	---

	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bahkan selama Pilpres 2019 bersama Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Namun, ada fakta menarik tentang kohesi semua fraksi. Dari total 560 anggota DPR RI, hanya separuh atau 289 orang yang menandatangani untuk menghadiri rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Pada terbitan ini juga menampilkan komentar dari Arsul Sani selaku Komisi III DPR RI mengatakan yang menjelaskan bahwa mekanisme rapat paripurna DPR RI tidak dihitung berdasarkan jumlah anggota DPR yang hadir, melainkan berdasarkan jumlah tanda tangan pada daftar hadir. Menurut Arsul, tidak masalah jika para wakil rakyat hanya menghadiri rapat singkat lalu meninggalkan ruangan. Dalam rapat paripurna, jumlah wakil rakyat yang menandatangani daftar itu sebanyak 289 orang. Artinya, jumlah itu dianggap kuorum..</p> <p>Terbitan menjelaskan dalam teksnya bahwa meskipun tidak ada pihak yang menolak, ketiga fraksi tersebut menginterupsi pertemuan tersebut. Ketiga fraksi tersebut</p>

	<p>adalah PKS, Gerindra, dan Partai Demokrat. Interupsi mereka tidak meniadakan persetujuan, itu hanya mengeluarkan catatan..</p> <p>Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dan partainya menentang proses seleksi dewan pengawas KPK baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun tidak dipilih oleh organisasi independen. Pak Edhy menegaskan bahwa Gerindra tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkuat lembaga antikorupsi tersebut. Selanjutnya, Ledia Hanifa, anggota Fraksi PKS, menilai poin-poin terkait proses seleksi dewan pengawas KPK tidak sesuai dengan tujuan awal RUU KPK, yakni dewan pengawas yang disahkan dibentuk tanpa campur tangan. Selain itu, anggota Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, menuturkan proses pemilihan dewan pengawas KPK berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dia juga tidak setuju dengan dewan pengawas yang dipilih oleh ketua.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Pada terbitan ini juga menampilkan komentar dari Arsul Sani selaku Komisi III DPR RI mengatakan yang menjelaskan</p>

	<p>bahwa mekanisme rapat paripurna DPR RI tidak dihitung berdasarkan jumlah anggota DPR yang hadir, melainkan berdasarkan jumlah tanda tangan pada daftar hadir. Menurut Arsul, tidak masalah jika para wakil rakyat hanya menghadiri rapat singkat lalu meninggalkan ruangan. Dalam rapat paripurna, jumlah wakil rakyat yang menandatangani daftar itu sebanyak 289 orang. Artinya, jumlah itu dianggap kuorum.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Tidak ada penekanan penyelesaian dalam terbitan ini.</p>

i. KPK Ajak Masyarakat Tetap Mengawal Kinerjanya, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini, *Kompas.com* menyatakan dalam teksnya bahwa KPK mengajak masyarakat tetap mengawal kinerja KPK setelah disahkannya revisi Undang-Undang no 30 tahun 2019 tentang KPK. Terbitan ini juga menampilkan juru bicara KPK yaitu Febri Diansyah yang menuturkan bahwa KPK berterima kasih atas keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan dalam mengawal proses revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu. Febri juga mengatakan komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti meski DPR terus menyetujui revisi UU KPK tanpa mempertimbangkan kehendak publik. Menurut Febri, disahkannya revisi UU KPK justru merupakan momentum untuk semakin memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi.

Pada terbitan ini juga menerangkan bahwa DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat

paripurna pada Selasa siang tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan

Tabel 4.11

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	KPK mengajak masyarakat tetap mengawal kinerja KPK setelah disahkannya revisi Undang-Undang no 30 tahun 2019 tentang KPK
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Febri juga mengatakan komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti meski DPR terus menyetujui revisi UU KPK tanpa mempertimbangkan kehendak publik.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Menurut Febri, disahkannya revisi UU KPK justru merupakan momentum untuk semakin memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

- j. Setujui Pengesahan UU KPK, Tingkat Kepercayaan Jokowi Diprediksi Menurun, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini *Kompas.com* dalam teksnya menampilkan komentar dari Direktur Eksekutif Center For Democracy & Governance Studies (CDGS) Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam yang menilai bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo akan menurun karena pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang tentang KPK. Terbitan ini juga menampilkan komentar dari Peneliti Lembaga Survey Indonesia

(LSI) yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil jajak pendapat LSI desember 2018 bertajuk “Survey Nasional Pemberantasan Korupsi”, tingkat kepercayaan publik terhadap komisi antikorupsi itu sangat tinggi, yaitu mencapai 84 persen dari 1220 responden secara nasional. Namun, lanjut Khoirul, tren positif yang dimiliki Presiden Jokowi diprediksi akan menurun karena tidak solid dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada terbitan ini dalam teks beritanya juga menerangkan bahwa DPR RI mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna Selasa 17 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari untuk mengesahkan UU KPK yang baru.

Tabel 4.12

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo akan menurun karena pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan revisi UndangUndang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>DPR RI mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna Selasa 17 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari untuk mengesahkan UU KPK yang baru.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil jajak pendapat LSI desember 2018 bertajuk</p>

	<p>“Surver Nasional Pemberantasan Korupsi”, tingkat kepercayaan publik terhadap komisi antikorupsi itu sangat tinggi, yaitu mencapai 84 persen dari 1220 responden secara nasional. Namun, lanjut Khoirul, tren positif yang dimiliki Presiden Jokowi diprediksi akan menurun karena tidak solid dalam upaya pemberantasan korupsi.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.</p>

- k. Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini *Kompas.com* menyatakan dalam teks beritanya bahwa mulusnya perjalanan revisi undang-undang KPK diduga berkaitan dengan niat pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pada terbitan ini Kompas menyoroti Direktur Eksekutif Lingkar yaitu Madaniray Rangkuti yang menilai bahwa presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan DPR dalam memindahkan ibu kota hingga akhirnya menyepakati revisi undang-undang KPK. Ray menuturkan, Jokowi sedang dalam posisi sulit terkait pemindahan ibu kota. Sebab, wacana itu cenderung tidak didukung oleh mayoritas publik apalagi wacana pemindahan ibu kota juga dinilai terburu-buru serta tidak berlandaskan kajian yang matang. Oleh karena itu, pemerintah tentu butuh persetujuan DPR untuk menggolkan wacana itu. Menurut Rey Rangkuti, Jokowi sebetulnya tidak perlu sampai menuruti DPR jika keputusan pemindahan ibu kota benar-benar memperhatikan aspirasi publik serta didasari oleh kajian yang matang.

Diberitakan sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi undang-undang KPK lewat rapat paripurna pada Selasa siang kemaren perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya undang-undang KPK yang baru ini disahkan.

Tabel 4.13

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	mulusnya perjalanan revisi undang-undang KPK diduga berkaitan dengan niat pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	, Jokowi sedang dalam posisi sulit terkait pemindahan ibu kota. Sebab, wacana itu cenderung tidak didukung oleh mayoritas publik apalagi wacana pemindahan ibu kota juga dinilai terburu-buru serta tidak berlandaskan kajian yang matang
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Menurut Rey Rangkuti, Jokowi sebetulnya tidak perlu sampai menuruti DPR jika keputusan pemindahan ibu kota benar-benar memperhatikan aspirasi publik serta didasari oleh kajian yang matang.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

1. UU KPK Hasil Revisi Bisa Dibatalkan dengan Cara Ini, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini, dalam teks beritanya *Kompas.com* menerangkan bahwa Pengesahan UU KPK yang direvisi dikritik oleh sebagian besar pimpinan KPK, pegawai KPK, dan aktivis antikorupsi, yang menilai KPK secara kelembagaan akan lemah setelah UU KPK direvisi. Namun, Kompas menjelaskan pendapat peneliti dari Pusat Penelitian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, yang berpendapat masih ada celah kosong, revisi UU KPK. yang seharusnya melemahkan KPK dicabut. Setidaknya mereka yang menolak revisi UU KPK bisa melawan dengan dua cara. Pertama, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Zaenur, revisi undang-undang KPK itu layak untuk diuji secara substantif oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, ada sejumlah undang-undang yang dinilainya tidak sejalan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Zaenur menemukan adanya celah formal dalam revisi UU KPK, tepatnya pada masa pembahasan di DPR RI. Menurutnya, perumusan UU KPK melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang.

Selain uji materi di Mahkamah Konstitusi, salah satu cara untuk mengelak dari RUU KPK adalah dengan mendorong presiden untuk membuat peraturan pemerintah, bukan undang-undang Perppu. Lebih lanjut, situasi politik, termasuk pendukung Joko Widodo, mendesak agar KPK dirombak. Zaenur menambahkan, kelompok masyarakat sipil tampaknya tidak mengharapkan presiden mengesahkan Perppu. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan mengajukan versi kasasi ke Mahkamah Konstitusi.

Pada teks berita ini, *Kompas.com* juga menerangkan bahwa DPR telah mengesahkan revisi undang-undang KPK lewat rapat paripurna pada Selasa siang kemaren perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya Revisi UU KPK yang baru ini disahkan.

Tabel 4.14

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Kompas menjelaskan, pengesahan RUU KPK dikritik oleh sebagian besar pimpinan KPK, pegawai KPK, dan aktivis antikorupsi, yang menilai KPK akan lemah secara kelembagaan setelah melihatnya, pertimbangkan UU KPK.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>ada pasal-pasal yang dinilainya tidak sejalan dengan UUD 1945. Selain itu, Zaenur melihat ada kekurangan teknis dalam revisi UU KPK, tepatnya pada masa pembahasan di DPR RI. Menurutnya, perumusan UU KPK melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Selain uji materi di Mahkamah Konstitusi, salah satu cara untuk mengelak dari RUU KPK adalah dengan mendorong presiden untuk membuat peraturan pemerintah, bukan undang-undang Perppu. Lebih lanjut, situasi politik, termasuk pendukung Joko Widodo, mendesak agar KPK dirombak. Zaenur menambahkan, kelompok masyarakat sipil tampaknya tidak mengharapkan presiden mengesahkan Perppu. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan mengajukan versi kasasi ke</p>

	Mahkamah Konstitusi.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

m. Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden, Edisi 18 September 2019

Pada terbitan ini, *Kompas.com* dalam teks beritanya menerangkan bahwa pimpinan KPK tetap berupaya menemui Presiden Joko Widodo selepas disahkannya RUU KPK. Para pimpinan KPK masih berharap mukjizat yang membuat Jokowi menolak RUU KPK dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walau demikian, Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK mengatakan, pimpinan KPK tetap menghormati keputusan DPR yang telah mengesahkan RUU KPK. Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU tersebut, KPK pun telah membentuk tim transisi.

Pada teks berita ini, *Kompas.com* juga menerangkan bahwa DPR telah mengesahkan revisi undang-undang KPK lewat rapat paripurna pada Selasa siang kemaren perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya undang-undang KPK yang baru ini disahkan.

Tabel 4.15

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	pimpinan KPK tetap berupaya menemui Presiden Joko Widodo selepas disahkannya RUU KPK. Para pimpinan KPK masih berharap mukjizat yang membuat Jokowi menolak RUU KPK dan mengeluarkan
---	--

	peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Pada teks berita ini, <i>Kompas.com</i> juga menerangkan bahwa DPR telah mengesahkan revisi undang-undang KPK lewat rapat paripurna pada Selasa siang kemarin perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya undang-undang KPK yang baru ini disahkan.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK mengatakan, pimpinan KPK tetap menghormati keputusan DPR yang telah mengesahkan RUU KPK. Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU tersebut, KPK pun telah membentuk tim transisi.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

- n. Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK Seperti SBY, Edisi 19 September 2019

Pada terbitan ini *Kompas.com* menerangkan bahwa Peneliti Kode Inisiatif Viola Reininda menantang Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk merasakan emosi publik yang menentang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Viola juga

menerangkan bahwa perppu juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, kata Viola, kemungkinan Jokowi akan mengeluarkan perppu tersebut juga sangat kecil. Padahal, perppu adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan Jokowi apabila ia ingin mendengar aspirasi masyarakat.

Pada terbitan ini *Kompas.com* dalam teks beritanya juga menerangkan bahwa DPR telah mengesahkan revisi UU KPK yang telah disetujui presiden pada Selasa tanggal 17 September 2019. Kemudian, dampak dari pengesahan tersebut, KPK pun disebut-sebut telah mati karena kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi banyak dipangkas. Beberapa point yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kemudian, mengenai pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan, dan atau penuntutan atas kasus korupsi yang ditangani KPK.

Hal lain terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawain KPK.

Tabel 4.16

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Peneliti Kode Inisiatif Viola Reininda menantang Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk merasakan emosi publik yang menentang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun</p>
--	--

	2002 tentang KPK.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Violla juga menerangkan bahwa perppu juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, kata Viola, kemungkinan Jokowi akan mengeluarkan perppu tersebut juga sangat kecil. Padahal, perppu adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan Jokowi apabila ia ingin mendengar aspirasi masyarakat.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	DPR telah mengesahkan revisi UU KPK yang telah disetujui presiden pada Selasa tanggal 17 September 2019. Kemudian, dampak dari pengesahan tersebut, KPK pun disebut-sebut telah mati karena kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi banyak dipangkas. Beberapa point yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kemudian, mengenai pembentukan dewan pengawas,

	pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan, dan atau penuntutan atas kasus korupsi yang ditangani KPK.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

- o. Sahkan Revisi UU KPK, DPR dan Pemerintah Dinilai Pecahkan Rekor Muri, Edisi 19 September 2019

Pada terbitan ini

Kompas.com dalam teks beritanya menerangkan bahwa cepatnya kerja DPR dan pemerintah dalam menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai patut mendapat penghargaan dari museum Rekor Indonesia (Muri).

Kompas.com juga menambahkan dalam teks beritanya bahwa hal tersebut juga disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura dalam diskusi Kode Inisiatif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 18 September 2019. Pembahasan hingga pengesahan revisi UU KPK dinilai sangat cepat karena hanya berjalan tak lebih dari

10 hari. Pengajuan inisiatif DPR untuk merevisi UU tersebut dilakukan pada 5 september 2019 melalui siding paripurna. Tak lama setelah itu, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (supres) sebagai persetujuan atas revisi UU tersebut pada 11 september 2019.

Kemudian, setelah pembahasan secepat kilat, pada 17 september 2019 revisi UU tersebut pun secara resmi disahkan. Dalam teks berita *Kompas.com*, Charles mengusulkan pak Jaya Suprana (pendiri Muri) untuk memberikan rekor Muri kepada DPR dan pemerintah sebagai pembahasan UU tercepat sepanjang sejarah legislasi di Indonesia.

Tabel 4.17

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Defin</i> <i>e</i> <i>Probl</i> <i>em</i> (pend <i>efinisi</i> <i>an</i> <i>masal</i> <i>ah</i>)</p>	<p>cepatnya kerja DPR dan pemerintah dalam menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai patut mendapat penghargaan dari museum Rekor Indonesia (Muri).</p>
<p><i>Diagn</i> <i>ose</i> <i>Cause</i> <i>s</i> (mem <i>perkir</i> <i>akan</i> <i>penye</i> <i>bab</i> <i>masal</i> <i>ah</i>)</p>	<p>Pembahasan hingga pengesahan revisi UU KPK dinilai sangat cepat karena hanya berjalan tak lebih dari 10 hari. Pengajuan inisiatif DPR untuk merevisi UU tersebut dilakukan pada 5 september 2019 melalui sidang paripurna. Tak lama setelah itu, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (supres) sebagai persetujuan atas revisi UU tersebut pada 11 september 2019.</p>
<p><i>Make</i> <i>Moral</i> <i>Judge</i> <i>ment</i> (mem</p>	<p>Kemudian, setelah pembahasan secepat kilat, pada 17 september 2019 revisi UU tersebut pun secara resmi disahkan. Dalam teks berita <i>Kompas.com</i>. Charles mengusulkan pak Jaya Suprana (pendiri Muri) untuk memberikan rekor Muri kepada DPR dan pemerintah sebagai pembahasan UU tercepat sepanjang sejarah legislasi di Indonesia.</p>

buat keputusan moral)	
Treat ment Reco mmen dation (mene kanka n penye lesaia n)	Tidak ada penyelesaian pada terbitan ini.

- p. Pengamat: Revisi UU KPK Hingga UU Pemasarakatan Jadi Paket yang Dinanti Koruptor, Edisi 20 september 2019

Selain itu, komentar terhadap RUU KPK juga dilontarkan oleh Pakar hukum tata negara yang juga direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) fakultas hukum universitas andalas yaitu Feri Amsari yang dinyatakan dalam berita *online Kompas.com* yang terbit pada tanggal 20 September 2019 dengan judul berita “Pengamat: Revisi UU KPK hingga UU Pemasarakatan Jadi Paket yang Dinanti Koruptor”. Dalam beritanya, *Kompas.com* menyatakan bahwa Feri Amsari mengatakan revisi sejumlah undang-undang yang dikebut DPR bersama Pemerintah beberapa waktu belakangan merupakan cara eksekutif dan legislatif memuluskan jalan koruptor. Rancangan undang-undang yang dimaksud antara lain undang-

undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pada terbitan ini, *Kompas.com* menyatakan dalam teks beritanya bahwa Feri Amsari mengatakan “saya yakin, kalau paket undang-undang ini semua jebol, tentu saja rezim berubah bentuk, menjadi lebih pro-koruptor, dan tidak memihak publik”. Dalam berita teks media tersebut, Feri Amsari juga menyebutkan, perubahan aturan dalam undang-undang KPK dan RUKHP akan memperkuat tindak pidana korupsi sekaligus melemahkan pemberantasannya. Misalnya saja dalam RUU yang baru disahkan pada rapat paripurna tanggal 17 september 2019 ada ketentuan pembentukan dewan pengawas yang salah satu tugasnya memberi izin penyidikan kepada KPK.

pada terbitan ini, Feri Amsari mengatakan bahwa UU KPK hasil revisi tersebut memberikan kewenangan kepada KPK menghentikan penyidikan (SP3) apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun. Sementara itu, di dalam RUU permasyarakatan salah satu pointnya menyebutkan tentang pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi. Sehingga, RUU tersebut menghilangkan ketentuan bagi aparat, penegak hukum, yakni KPK, memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.

Pada terbitan ini juga, Feri Amsari mengatakan bahwa dalam pasal 12 ayat (2) UU permasyarakatan sebelum direvisi, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut ferri, RUU tersebut menjadi "paket" yang sudah lama dinantikan para koruptor. Feri mengatakan “Bahwa ini paket yang ditunggu-tunggu para koruptor karena semuanya tersusun rapi, dari yang mau koruptor, sedang berjalan kasusnya, yang sudah koruptor, terus semuanya mendapatkan paket yang menguntungkan. Karena itu kerja-kerja yang jelas sekali arahnya ke mana, dan pasti

yang menikmati adalah koruptor, bukan publik," kata Feri lagi di dalam terbitan teks media *online Kompas.com* yang terbit pada tanggal 20 September tahun 2019 tersebut.

Tabel 4.18

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Feri Amsari mengatakan revisi sejumlah undang-undang yang disebut DPR bersama Pemerintah beberapa waktu belakangan merupakan cara eksekutif dan legislatif memuluskan jalan koruptor. Rancangan undang-undang yang dimaksud antara lain undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Feri Amsari mengatakan bahwa UU KPK hasil revisi tersebut memberikan kewenangan kepada KPK menghentikan penyidikan (SP3) apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun. Sementara itu, didalam RUU permasyarakatan salah satu pointnya menyebutkan tentang pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi. Sehingga, RUU tersebut menghilangkan ketentuan bagi aparat,</p>

	<p>penegak hukum, yakni KPK, memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Feri Amsari mengatakan bahwa dalam pasal 12 ayat (2) UU permasayarakatan sebelum direvisi, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut feri, RUU tersebut menjadi "paket" yang sudah lama dinantikan para koruptor.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Feri mengatakan “Bahwa ini paket yang ditunggu-tunggu para koruptor karena semuanya tersusun rapi, dari yang mau koruptor, sedang berjalan kasusnya, yang sudah koruptor, terus semuanya mendapatkan paket yang menguntungkan. Karena itu kerja-kerja yang jelas sekali arahnya ke mana, dan pasti yang menikmati adalah koruptor, bukan publik,” kata Feri lagi di dalam terbitan teks media <i>online Kompas.com</i></p>

3. Revisi UU KPK dalamKonstruksiTempo.co

Revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang atau rapat paripurna menjadi pemberitaan utama media. Pengesahan revisi UU KPK tidak hanya menjadi pemberitaan media, tetapi juga

menimbulkan reaksi penentangan oleh para mahasiswa dan unsur masyarakat luas lainnya melalui aksi demonstrasi berskala besar dan masif di sejumlah daerah.

Tempo.co, salah satu media berita *online* di Indonesia, merupakan salah satu media yang memberitakan RUU KPK. Dari tindak lanjut peneliti, terdapat 6 artikel yang dimuat di Nasional.Tempo.co terkait RUU KPK pada 17-20 September 2019.

Tabel 4.2

Berita yang ditelitidarisumberberitaTempo.co

No	Judul	Tanggal	Sumber
1.	Tok ! revisi UU KPK disahkan DPR	Selasa, 17 September 2019, 13:07 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1248836/tok-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr
2.	Revisi UU KPK dicurigai menysasar Novel Baswedan	Selasa 17 September 2019, 17:15 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1248948/revisi-uu-kpk-dicurigai-menyasar-novel-baswedan
3.	Tempo dan Anita Wahid diserang robot siber pro revisi UU KPK	Selasa 19 September 2019, 08:28 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1249639/tempo-dan-anita-wahid-diserang-robot-siber-pro-revisi-uu-kpk
4.	Mahasiswa kecolongan saat DPR – Pemerintah tekan revisi UU KPK	Selasa 20 September 2019, 15:47 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1250273/mahasiswa-kecolongan-saat-dpr-pemerintah-tekan-revisi-uu-kpk
5.	Imparsial : revisi UU KPK yang disahkan DPR cacat formil	Selasa, 20 September 2019 10:46 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1250141/imparsial-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-cacat-formil
6.	Pasal-pasal revisi UU KPK yang potensial lemahkan KPK	Rabu 18 September 2019, 06:02 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-kpk

Untuk menganalisis isi teks berita dari setiap judul pemberitaan tersebut, maka peneliti menggunakan metode analisis *framing* model Robert N Entman, dimana model

tersebut menggambarkan proses seleksi dan menyortir beberapa aspek realitasertamenempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa isu lebih terdistribusi daripada yang lain. Skema *framing* Robert N Entmanyaitu *Define problem*, adalah elemen pertama yang dapat dilihat sebagai *framing*. Elemen ini adalah badan utama atau keyframe. Fokus pada peristiwa yang dipahami dengan baik oleh wartawan. *Diagnoses causes*, merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk membingkai siapa (*who*), namun dapat juga berarti apa (*What*). Tentu saja, bagaimana suatu peristiwa dipahami juga berkaitan dengan apa dan siapa yang menjadi sumber masalahnya. *Make moral judgment*, adalah elemen pembingkai yang digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumen untuk suatu definisi, ketika penyebab masalah telah diidentifikasi, diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut. *Treatment recommendation*, elemen ini untuk menilai apa yang diinginkan reporter untuk memecahkan suatu masalah, solusi ini tergantung pada bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa penyebab dan akibatnya, dan bagaimana argumen dibuat.

a. Tok !Revisi UU KPK Disahkan DPR, Edisi 17 September 2019

Pada terbitan ini, *Nasional.Tempo.co* menyatakan dalam teksnya bahwa RUU KPK resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-9 DPR pada Selasa siang tanggal 17 September 2019. Undang-Undang ini tetap disahkan kendati menuai kontroversi di publik karena pengesahan ini tidak menunggu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan KPK. Pada berita ini juga menampilkan komentar dari Supratman Andi Atgas selaku ketua Badan Legislatif (Baleg) yang mengatakan bahwa Komunikasi KPK dengan Jokowi bisa dilakukan bukan di waktu yang terdesak pada saat tersebut.

Pada teks berita ini, Fahri Hamzah juga berpendapat bahwa lembaga legislatif buru-buru mengesahkan revisi UU KPK karena mengejar masa jabatan DPR yang akan berakhir 30 September 2019. Fahri melanjutkan, jika nanti para

pihak keberatan dengan beberapa poin dalam RUU KPK, DPR akan mengundang mereka untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 4.19

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	RUU KPK resmi disahkan pada rapat paripurna ke-9 DPR pada Selasa siang, 17 September 2019.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Undang-Undang ini tetap disahkan kendati menuai kontroversi di publik karena pengesahan ini tidak menunggu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan KPK
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Supratman Andi Atgas selaku ketua Badan Legislatif (Baleg) yang mengatakan bahwa Komunikasi KPK dengan Jokowi bisa dilakukan bukan di waktu yang terdesak pada saat tersebut. Fahri Hamzah juga berpendapat bahwa lembaga legislatif buru-buru mengesahkan revisi UU KPK karena mengejar masa jabatan DPR yang akan berakhir 30 september 2019
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Fahri melanjutkan, jika nanti para pihak keberatan dengan beberapa poin dalam RUU KPK, DPR akan mengundang mereka untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

b. Revisi UU KPK Dicurigai Menyasar Novel Baswedan, Edisi 17 September 2019

Pada terbitan ini, *Nasional.Tempo.co* menyatakan dalam teksnya bahwa RUU KPK resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-9 DPR pada Selasa siang tanggal 17 September 2019. Sejumlah pasal perubahan yang ada di UU KPK ini dianggap berpotensi melemahkan lembaga antirasuah, di antaranya soal keberadaan dewan pengawas, hingga kewenangan KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). Tak Cuma melemahkan KPK secara kelembagaan, *Indonesian Corruption Watch* menganggap satu pasal dalam revisi itu juga menyasar ke penyidik senior KPK Novel Baswedan, yakni pasal 45A. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat untuk menjadi penyidik KPK. Dalam pasal 45 A, Ayat 1, huruf c, disebutkan bahwa untuk menjadi penyidik KPK, seseorang harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pada teks berita ini, menyatakan bahwa Kesehatan Novel terganggu dua tahun lalu, dua orang tak dikenal menyiramkan air ke wajahnya, merusak mata mantan polisi itu. Tim gabungan yang dibentuk Polri pada Januari 2019 lalu, bukannya mencari pelaku penyiraman, malah menuding Novel menggunakan kekuatan berlebihan. Dalam teks berita ini, menjelaskan bahwa Tim gabungan merekomendasikan polisi membentuk tim teknis untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dibentuk pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan tim ini bekerja selama 3 bulan. Hingga saat ini belum diketahui perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

Kemudian pada teks berita ini juga menampilkan Wana yang berpendapat bahwa munculnya aturan mengenai kondisi Novel tersebut mencurigakan. Sebab, selama itu KPK tak pernah mengangkat penyidik dengan kekurangan fisik yang besar. Luka yang dialami Novel, kata dia, terjadi setelah bertahun-tahun Novel bekerja di KPK. Terbitan ini juga menjelaskan bahwa Aktivis antikorupsi prihatin dengan revisi undang-undang KPK yang tak terbendung, dan banyak faktor, dari elit presiden hingga kongres, telah memberikan kebebasan kepada Jokowi untuk menjinakkan KPK.

Tabel 4.20

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Pada terbitan ini, <i>Nasional.Tempo.co</i> menyatakan dalam teksnya bahwa RUU KPK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 DPR pada Selasa siang, 17 September 2019. Beberapa RUU KPK dinilai berpotensi melemahkan lembaga antikorupsi, termasuk soal keberadaan KPK. dewan pengawas, bagi KPK yang berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penutupan (SP3).</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Tak hanya melemahkan kelembagaan KPK, Indonesian Corruption Watch menyebut pasal dalam peninjauan tersebut juga menysar penyidik utama KPK, Baswedan Novel, khususnya Pasal 45A. Pasal tersebut mengatur persyaratan untuk menjadi penyidik KPK. Dalam Pasal 45 A ayat 1 huruf c disebutkan bahwa untuk menjadi penyidik KPK seseorang harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Kesehatan Novel terganggu dua tahun lalu, dua orang tak dikenal menyiramkan air ke wajahnya, merusak mata mantan polisi itu.</p>

	Tim gabungan yang dibentuk Polri pada Januari 2019 lalu, bukannya mencari pelaku penyiraman, malah menuding Novel menggunakan kekuatan berlebihan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

- c. Tempo dan Anita Wahid diserang robot siber pro revisi UU KPK, Edisi 19 September 2019

Pada terbitan ini menyatakan dalam teksnya bahwa hasil penelitian *Drone Emprit* mencatat tagar #TempoKacungKPK dicuitkan sebanyak 5,190 kali oleh robot pasukan siber pro revisi UU KPK yang kerap menyerang komisi pemberantasan korupsi media sosial. Sama halnya dengan Anita Wahid yang diserbu komentar-komentar negatif. Dalam teks beritanya, *Tempo* juga menyatakan bahwa Peneliti *Accociate Researcher* Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi mengatakan serangan kepada *Tempo* dimulai sejak keluarnya sampul majalah *Tempo* edisi 16 september 2019. Kata Ismail, dalam peta tagar itu bersamaan dengan #KPKCengeng.

Pada terbitan ini juga menyatakan bahwa *Drone Emprit* menemukan skema untuk menyerang *Tempo* dengan cara *Giveaway* alias bagi-bagi hadiah. Akun @MenuWarteg adalah salah satunya. Akun ini membagi-bagi *voucher* untuk akun-akun yang menanggapi serta meretweet dengan menyertakan tagar #TempoKacungKPK. Akun @MenuWarteg kerap menulis “*Giveaway* sore. 50k buat 2 orang yang beruntung (Masing-masing 25K OVO/Gopay/Pulsa). Kemudian muncul penanggap cuitan ini. Pantauan *Drone Emprit* mendapati akun-akun asli, dan pengguna asli, namun ada pula akun robot.

Pada terbitan ini, *Tempo* menjelaskan dalam teks beritanya bahwa selain *Tempo*, ada pula putri ketiga Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Anita Wahid, yang

diserang oleh pasukan siber. Namun, menurut Ismail, serangan terhadap Anita menggunkan skema yang berbeda, yakni tehnik *swarming* alias ramai-ramai menyerbu cuitan Anita dengan komentar-komentar negatif. Kemudian, dalam beritanya *Tempo* juga menerangkan bahwa Anita Wahid memang tercatat oleh *Drone Emprit* sebagai pihak yang vokal membela KPK, serta menepis isu-isu miring soal lembaga antirasuah itu. Namun menurut Ismail, Akun-akun yang melindungi KPK bocor di media sosial, karena bergerak secara sporadis. Tidak terorganisir seperti pasukan siber pendukung revisi UU KPK.

Tabel 4.21

Bingkai Pemberitaan Entman

<p><i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>hasil penelitian <i>Drone Emprit</i> mencatat tagar #TempoKacungKPK dicitkan sebanyak 5,190 kali oleh robot pasukan siber pro revisi UU KPK yang kerap menyerang komisi pemberantasan korupsi media sosial. Sama halnya dengan Anita Wahid yang diserbu komentar-komentar negatif</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)</p>	<p>Peneliti <i>Accociate Researcher</i> Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi mengatakan serangan kepada <i>Tempo</i> dimulai sejak keluarnya sampul majalah <i>Tempo</i> edisi 16 september 2019. Kata Ismail, dalam peta tagar itu bersamaan dengan #KPKCengeng.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (membuat</p>	<p>bahwa <i>Drone Emprit</i> menemukan skema</p>

<p>keputusan moral)</p>	<p>untuk menyerang <i>Tempo</i> dengan cara <i>Giveaway</i> alias bagi-bagi hadiah. Akun @MenuWarteg adalah salah satunya. Akun ini membagi-bagi <i>voucher</i> untuk akun-akun yang menanggapi serta meretweet dengan menyertakan tagar #TempoKacung KPK. Akun @MenuWarteg kerap menulis “<i>Giveaway</i> sore. 50k buat 2 orang yang beruntung. (Masing-masing 25K OVO/Gopay/Pulsa). RT dan <i>Replay</i> dengan domisili kamu + #KPKPATUH Aturan.” Kemudian muncul penanggap cuitan ini. Pantauan <i>Drone Emprit</i> mendapati akun-akun asli, dan pengguna asli, namun ada pula akun robot.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>menurut Ismail, Akun-akun yang melindungi KPK bocor di media sosial, karena bergerak secara sporadis. Tidak terorganisir seperti pasukan siber pendukung revisi UU KPK.</p>

- d. Mahasiswa Kecolongan Saat DPR – Pemerintah Teken Revisi UU KPK, Edisi 20 September 2019

Padaterbitan ini

Nasional.Tempo.co dalam teks beritanya menyatakan bahwa Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah mengakui bahwa mahasiswa kecolongan saat pemerintah bersama DPR RI mengesahkan perubahan UU No 30 Tahun

2002 tentang KPK atau RUU KPK. Dalam teksnya diterangkan bahwa Mereka sudah merencanakan aksi besar aksi RUU KPK pada Kamis, 19 September 2019.

Tempo.co pada terbitan ini juga menerangkan bahwa Pemerintah dan DPR menandatangani RUU KPK. Keduanya mengesahkan undang-undang meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, akademisi, dan mahasiswa. Mahasiswa mendeklarasikan aksi saling curiga di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September 2019. Menurut Dinno, aksi tersebut merupakan puncak kemarahan mahasiswa anggota setelah RUU KPK disahkan.

Pada terbitan ini juga menjelaskan dalam beritanya bahwa mengawal RUU KPK, Trisakti sudah mulai saat ditetapkannya sepuluh calon KPK bermasalah. Mahasiswa teknologi industri melaporkan sekitar seribu mahasiswa Trisakti ikut dalam aksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR. Era beda jurusan datang setelah ada panggilan dari ketua serikat mahasiswa Trisakti dan pemangku kepentingan.

Postingan ini juga menjelaskan bahwa mahasiswa Trisakti bergabung dengan mahasiswa lain dari banyak universitas lain seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Pembangunan Veteran Nasional, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra). Berbagai bentuk pengawalan dilakukan, menyampaikan keinginan di media sosial, melakukan aksi simbolis dan berdoa bersama.

Tabel 4.22

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah mengakui bahwa mahasiswa kecolongan saat pemerintah bersama DPR RI mengesahkan
---	---

	perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK atau RUU KPK.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Pemerintah dan DPR menandatangani RUU KPK. keduanya mengesahkan undang-undang meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, akademisi, dan mahasiswa. Mahasiswa mendeklarasikan aksi saling curiga di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September 2019. Menurut Dinno, aksi tersebut merupakan puncak kemarahan mahasiswa anggota setelah RUU KPK disahkan.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Mahasiswa teknologi industri melaporkan sekitar seribu mahasiswa Trisakti ikut dalam aksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR. Era beda jurusan datang setelah ada panggilan dari ketua serikat mahasiswa Trisakti dan pemangku kepentingan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Postingan ini juga menjelaskan bahwa mahasiswa Trisakti bergabung dengan mahasiswa lain dari banyak universitas lain seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Pembangunan Veteran Nasional,

	Universitas Indraprasta PGRI (Unindra). Berbagai bentuk pengawalan dilakukan, menyampaikan keinginan di media sosial, melakukan aksi simbolis dan berdoa bersama.
--	--

- e. Imparsial : Revisi UU KPK yang disahkan DPR cacat formil, Edisi 20 September 2019

Pada terbitan ini menyatakan dalam teks beritanya bahwa lembaga swadaya hak asasi manusia, imparsial menilai revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang baru disahkan DPR cacat formil. Direktur imparsial Al Araf mengatakan proses RUU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teks berita *Nasional.tempo.co* menerangkan bahwa menurut Al Araf, pembahasan RUU KPK cenderung dilakukan secara tergesa-gesa. Padahal, kata dia, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Pada terbitan ini juga menjelaskan bahwa Al Araf mengatakan, pada intinya, undang-undang KPK berpotensi melemahkan upaya antikorupsi yang sedang berlangsung. Menurutnya, sangat mungkin untuk menerbitkan Perppu KPK karena ada preseden hukum, ketika pada tahun 2014 pemerintah yang menerbitkan Perppu Pilkada membatalkan undang-undang Pilkada yang disahkan DPRK karena ditentang publik.

Tabel 4.23

Bingkai Pemberitaan Entman

<i>Define</i>	Al Araf secara imparsial mengatakan proses RUU KPK bertentangan
<i>Problem</i>	dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

(pendefinisian masalah)	2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	menurut Al Araf, pembahasan RUU KPK cenderung terburu-buru. Bahkan, dia menilai prinsip utama penyusunan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Al Araf mengatakan, pada intinya, undang-undang KPK berpotensi melemahkan upaya antikorupsi yang sedang berlangsung. Menurutnya, sangat mungkin untuk menerbitkan Perppu KPK karena ada preseden hukum, ketika pada tahun 2014, Pemerintah yang menerbitkan Perppu tentang Pilkada mencabut undang-undang Pilkada yang disahkan DPR karena ditentang publik.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Tidak ada penekanan penyelesaian pada terbitan ini.

f. Pasal-pasal revisi UU KPK yang potensial lemahkan KPK, Edisi 20 September 2019

Pada terbitan ini menyatakan dalam teksnya bahwa pemerintah dan DPR telah mengesahkan perubahan UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK atau RUU KPK. Dalam teksnya Banyak kalangan masyarakat yang menolak RUU KPK. Pemerintah dan Dewan menyatakan bahwa RUU KPK ini dimaksudkan untuk memperkuat institusi KPK, bukan untuk melemahkannya, bukan melemahkan

seperti yang menjadi anggapan banyak pihak yang menolak revisi. Dalam konteks pemberitaan ini, *national.tempo.co* mempertanyakan apakah benar RUU KPK memperkuat lembaga antikorupsi ?.

Pada terbitan ini menyebutkan sejumlah pasal dalam UU hasil revisi justru berpotensi membuat kelembagaan KPK dan upaya pemberantasan korupsi makin lemah. Poin-poin yang termuat dalam terbitan ini yang menjelaskan bahwa sejumlah pasal hasil RUU KPK yang melemahkan yaitu korupsi dianggap sebagai perkara biasa dan bukan *extraordinary crime*, kewenangan pimpinan KPK dibatasi, kewenangan menggeledah, menyita dan menyadap dipangkas, kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan, pegawai KPK tunduk pada UU ASN, peran dewan pengawas terlalu dominan, kewenangan menerbitkan SP3, dan perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti.

B. Pembahasan

Dalam konteks media pemberitaan, *Kompas.com* dengan dua temuan besar yang menjadi temuan penelitian, yaitu penolakan terhadap revisi dan konsistensi Pemerintah serta DPR terkait revisi dapat diartikan bahwa *Kompas.com* mencoba untuk berada di tengah dalam memberitakan Revisi UU KPK. Hanya saja, dalam beberapa materi pemberitaan terlihat bahwa ada bagian berita yang isinya mengarah pada kepentingan lain. Seperti pada pemberitaan yang berjudul “Revisi UU KPK Dikebut, Kapan Giliran RUU PKS Disahkan?” yang mana isinya adalah penolakan terhadap Revisi UU KPK, hanya saja alasan penolakan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Azriana terkesan pencitraan dengan mengatakan bahwa RUU PKS masuk ke DPR sejak 2016, Azriana mengatakan satu-satunya amandemen UU KPK yang tidak masuk Prolegnas 2014-2019 tiba-tiba muncul dan baru dibahas 20 hari sebelum akhir tahun 2014-2019.

Dari temuan penelitian, bahwa *tempo.co* juga menggambarkan adanya penolakan terhadap Revisi UU KPK dalam pemberitaan periode 2019,

dengan mencantumkan kritik berdasarkan pandangan para ahli, pengamat, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Seperti pada berita berjudul “Imparsial : revisi UU KPK yang disahkan DPR cacat formil”, di mana Pada terbitan ini menyatakan dalam teks beritanya bahwa lembaga swadaya hak asasi manusia, imparsial menilai revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang baru disahkan DPR cacat formil. Direktur imparsial Al Araf mengatakan proses RUU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teks berita *Nasional.tempo.co* menerangkan bahwa menurut Al Araf, pembahasan RUU KPK cenderung dilakukan secara tergesa-gesa. Padahal, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Adanya kritik ini menandakan bahwa *Tempo.co* maupun *kompas.com* sebagai media pemberitaan sudah menjalankan fungsi “*Whatchdog*” walaupun memiliki kepentingan pihak tertentu.

“*Whatchdog*” dalam dunia jurnalistik merupakan salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh pers dalam masyarakat demokratis adalah pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga sosial, politik, maupun terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat yang jika tidak diawasi dapat melakukan monopoli kekuasaan politik, budaya maupun ekonomi.

Dalam kaitan ini, pers dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan untuk menjamin adanya *check and balances* dari berbagai kekuasaan yang ada. Dalam peranan yang demikian ini, pers harus mampu melahirkan laporan-laporan investigative untuk menampilkan berbagai penyelewengan kekuasaan yang berlangsung dalam berbagai lembaga yang ada. Pers sebagai *whatchdog* menjadi semakin penting, terutama di Negara-negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi, termasuk Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Konstruktivitas Pemberitaan pada *Kompas.com* dalam menyampaikan berita tentang revisi UU KPK lebih berfokus kepada penyebab masalah yang ada dibandingkan penyelesaiannya. Penyebab masalah yang disoroti *Kompas.com* yaitu singkatnya perjalanan RUU KPK hingga disahkan. Sedangkan pada *Tempo.co*, memaparkan secara realistis setiap berita yang ada sehingga apa yang tersaji mengenai penyebab masalah dan dampak RUU KPK tersebut lebih cepat dipahami pembaca.

Dari temuan di atas, dua media berita *Kompas.com* dan *Tempo.co* menyatakan persoalan yang tidak jauh berbeda walaupun dalam menyampaikan teks berita dengan bahasa yang berbeda namun substansinya sama yang dimana RUU KPK tersebut mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dan pengesahan RUU KPK dinilai begitu singkat yaitu hanya memakan waktu 12 hari

B. SARAN

Untuk mengembangkan penelitian seperti ini, kedepannya dapat digunakan teori dan konsep tentang bias media berita *online*, teori ekonomi-politik media berita *online*, dan hegemoni media berita *online* untuk melihat sejauh mana pengaruh ideology media serta pengaruh ekonomi-politik media berita *online* terhadap produksi sebuah berita. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode analisis wacana kritik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana media berita *online* memproduksi berita dan hal apa saja yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, M. R. (2012). *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Borders, B. (2010). *Communication Modernity & History*. Jakarta: Research Centre.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Pradigm. *Journal of Communication*, Vol 43, No. 4.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing*. Jakarta: LKis.
- Krivantoro, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Adevertising, Komunikasi Organisasi, dan Organisasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Luckman, P. L. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan:Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Mahi, M. H. (2018). *Jurnalistik Literary Journalism*. Jakarta: Prenamedia.
- Morissan. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhtadi, A. S. (2016). *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Berger Peter L, T. L. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan:Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Septiawan, S. K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.